

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL
TERHADAP *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) PADA
PEMBIAYAAN BANK UMUM SYARIAH**

Untuk menyusun tesis S-2 dalam Program Pascasarjana Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ekonomi
Keuangan



Diajukan Oleh:
Pocut Ainiah
21918008

**PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMI
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak dan belum pernah diajukan sebagai karya untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi manapun, serta saya menyatakan bahwa penulisan tesis ini juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Aceh, 03 Desember 2023



Pocut Ainiah

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

POCUT AINIAH

No. Mhs. : 21918008

Konsentrasi : Ekonomi dan Keuangan Islam

Dengan Judul:

**PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN FAKTOR EKSTERNAL TERHADAP NON
PERFORMING FINANCING (NPF) PEMBIAYAAN SYARIAH
PADA BANK UMUM SYARIAH**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

الجامعة الإسلامية
الاستاذ المساعد

Penguji I



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

Penguji II




Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec.


Mengetahui

Ketua Program Studi,




Prof. Dr. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 2 Desember 2023

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jaka Sriyana', is placed above the name of the supervisor.

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Bank Umum Syariah.....	11
2.1.2 Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah	12
2.1.3 Faktor Internal Bank Umum Syariah.....	14
2.1.4 Faktor Eksternal Bank Umum Syariah	22
2.1.5 Non Performing Financing (NPF).....	26
2.2 Penelitian Terdahulu	42
2.3 Kerangka Pemikiran.....	50
2.4 Hipotesis Penelitian	51
BAB III	53
METODE PENELITIAN	53
3.1 Objek Penelitian.....	53
3.2 Desain Penelitian	53
3.3 Populasi dan Sampel.....	53
3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	54
3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	55

3.5.1 Variabel Independen	56
3.5.2 Variabel Dependen	57
3.5.3 Variabel Dummy	57
3.6 Teknik Analisis Data	58
3.6.1 Common Effect.....	60
3.6.2 Fixed Effect	61
3.6.3 Random Effect.....	62
3.7 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel	64
3.7.1 Uji Chow.....	64
3.7.2 Uji Hausman	65
3.7.3 Uji Lagrange Multiplier (Uji LM)	65
3.8 Uji Statistik	66
3.8.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	66
3.8.2. Uji Signifikan Simultan (F-statistik)	67
3.8.3 Uji Signifikan Parsial (T-statistik).....	68
3.9 Pengujian Hipotesis	69
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1 Analisis Data.....	70
4.1.1 Gambaran Umum Data	70
4.1.2 Estimasi Model Regresi Panel	72
4.1.3 Uji Statistik	81
4.1.3.1 Koefisien Determinasi	81
4.1.3.2 Uji Simultan (F-statistik)	82
4.1.3.3 Uji Signifikan (t-statistik).....	84
4.2 Pembahasan	89
BAB V PENUTUP	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Implikasi.....	97
5.3 Keterbatasan Penelitian	98
DAFTAR PUSTAKA.....	99

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi kelancaran sehingga dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia”.

Dalam proses menyusun, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tesis ini yang tidak dapat selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
2. Kepada Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan tesis ini.
3. Kepada Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada Prof. Drs. Agus Widarjono, M.A., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Dosen dan Staff Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah memberikan banyak ilmu dan arahan selama proses perkuliahan.
6. Kepada Ibu penulis yang dihormati dan dibanggakan Ibu Khadlis dan adik kandung penulis Cut dek Marzatillah yang telah memberikan dukungan dan doa selama ini.

7. Kepada teman dan sahabat saya Andi Atifah Amalia di Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menerima kritikan dan saran demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat untuk semua pihak.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik NPF Industri Perbankan Konvensional dan NPF pada Perbankan Syariah Periode 2016-2021	3
Gambar 1.2 Grafik NPF Berdasarkan Jenis Pembiayaan di Bank Umum Syariah Periode 2016-2021 (RP Miliar)	5
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran	50
Gambar 3.1 Bagan Pemilihan Model.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Ketentuan CAR	15
Tabel 2. 2 Hasil Penilaian Self Assesment Atas Pelaksanaan GCG.....	20
Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian NPF.....	28
Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu.....	47
Tabel 4. 1 Sampel Penelitian Bank Syariah.....	70
Tabel 4. 2 Tabel Data.....	71
Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow	73
Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman.....	76
Tabel 4. 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier	79
Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	81
Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan	83
Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial NPF Murabahah	84
Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial Musyarakah	85
Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial Mudharabah.....	86
Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial Ijarah	87
Tabel 4. 12 Hasil Uji Parsial Istishna	88
Tabel 4. 13 Hasil Uji Parsial Qardh.....	89
Tabel 4. 14 Presentase Jenis Pembiayaan.....	90
Tabel 4. 15 Pengaruh faktor terhadap jenis pembiayaan	90

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap NPF pada bank umum syariah yang ada di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan jumlah sampel yaitu 6 bank umum syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Istishna pada bank syariah yang ada di Indonesia.

Kata kunci: *Non Performing Financing*, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Bank Umum Syariah,

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of internal and external factors on NPF in Islamic banks in Indonesia. The population in this study is all Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority with a sample of 6 Islamic banks. The results showed that internal and external factors affect NPF in Murabahah, Musyarakah, and Istishna financing at Islamic banks in Indonesia.

Keywords: *Non Performance Finance, Internal factors, external factors, Islamic banks,*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan bank sebagai badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau lainnya dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sementara itu, bank syariah mengacu pada jenis bank yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. Ada dua macam Bank Syariah, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan pilihan di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat menjanjikan di masa mendatang. Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia dimana lebih dari 80% dari komposisi penduduk di Indonesia beragama Islam (Santoso et al., 2019). Industri perbankan syariah menunjukkan perkembangan yang positif dari tahun ke tahun. Direktur Utama BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo mengatakan dalam kurun 2014-2018, bank umum syariah mampu mencatat *Compounded Annual Growth Rate* (CAGR) sebesar 15% lebih tinggi dari Industri perbankan nasional yang mencatat CAGR sebesar 10% (Hastuti, 2019).

Bank Umum Syariah adalah lembaga perbankan keuangan yang berupaya menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas perekonomian, operasi nasional atau internasional yang disesuaikan berdasarkan prinsip fiqih Islam (Medyawati & Yunanto, 2019). Saat ini, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merupakan market leader pembiayaan syariah di Indonesia (Muhammad et al., 2020). Data OJK (2020) menunjukkan bahwa terdapat 14 Bank Umum Syariah, 20 Bank Syariah berbentuk Unit Usaha Syariah (UUS), dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.


Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat diminati oleh seluruh golongan masyarakat di Indonesia (Belkhaoui et al., 2020).

Salah satu produk pada Bank Umum Syariah yaitu pemberian pembiayaan. Pembiayaan adalah penyaluran dana yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak yang membutuhkan dana dimana dana tersebut berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana (Maulida & Fianto, 2019). Pemberian

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didasarkan pada analisis dengan menerapkan asas kehati-hatian agar debitur mampu melunasi atau mengembalikan utang pembiayaan yang sesuai dengan kesepakatan sehingga resiko kegagalan pembayaran dapat dihindari (Maulida & Fianto, 2019).

Salah satu bahaya yang dialami Bank Syariah adalah risiko kredit atau risiko pembiayaan. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini terkait dengan pembiayaan atau kredit yang buruk, tercemin dari *Non Performing Financing* (NPF) pada perbankan syariah dan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional (Ikramina & Sukmaningrum, 2021).

Gambar 1. 1 Grafik NPL Industri Perbankan Konvensional dan NPF Industri Perbankan Syariah Periode 2016-2021



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Juli 2021


Pada grafik 1.1 diatas menunjukkan NPF pada industri perbankan konvensional tidak signifikan dan naik turun pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 0,56% namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan 0,16% dengan NPL pada industri perbankan konvensional 2,53%. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,53% dengan NPL 3,06% dan pada tahun 2021 NPL mengalami penurunan sebesar 0,5% dengan tingkat NPL berada pada 3,01%. Sedangkan NPF pada perbankan syariah jika dilihat NPF pada perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan NPL pada industri perbankan konvensional. Ini dilihat pada tahun 2016 NPF perbankan syariah berada di 4,42% dan mengalami peningkatan 4,76% dengan tingkat kenaikan sebesar 0,34%. Pada tahun 2018 hingga tahun 2021 mengalami penurunan namun pada tahun 2021 sempat mengalami kenaikan sebesar 0,5%. Dan ini bisa dikatakan tingkat risiko kredit perbankan konvensional dan perbankan syariah tingkat perbankan syariah lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional.

Pembiayaan bermasalah (NPF) adalah istilah yang digunakan dalam perbankan Islam yang mengacu pada pinjaman bank yang telah gagal bayar atau tidak mungkin dibayar kembali secara penuh oleh peminjam (Razak et al., 2022). Menurut Bank Indonesia NPF meliputi pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Besarnya NPF yang diperbolehkan di Bank Indonesia adalah 5%, jika melebihi 5% maka akan mempengaruhi tingkat kesehatan bank yang bersangkutan akan menurunkan skor yang diperoleh. Semakin tinggi rasio

pembiayaan bermasalah, semakin rendah jumlah pembiayaan yang disalurkan. Hal ini akan mempengaruhi profitabilitas dengan *Return On Assets* (ROA) minimal 1% menurut Bank Indonesia (Medyawati & Yunanto, 2019)

NPF juga dianggap sebagai indikator pembiayaan bermasalah dari sifat data yang fluktuatif. Tingkat pembiayaan bermasalah yang diluar dari batasan akan menimbulkan adanya gangguan pada keuntungan bank syariah (Fianto et al., 2019). Sehingga operasional Bank Syariah terhenti akibat beberapa faktor mikroekonomi dan makroekonomi. Maka dari itu determinan yang mempengaruhi kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia dijadikan sebagai tema dalam penelitian ini.

Gambar 1. 2 Grafik NPF Berdasarkan Jenis Pembiayaan di Bank Umum Syariah Periode 2016-2021 (RP Miliar)



Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2022)

Pembiayaan bermasalah (NPF) pada Bank Umum Syariah terdiri dari banyak jenis kontrak pembiayaan. NPF pada jenis kontrak pembiayaan yaitu NPF pada

pembiayaan murabahah, NPF pada pembiayaan musyarakah, NPF pada pembiayaan mudharabah, NPF pada pembiayaan ijarah, NPF pada pembiayaan istishna dan NPF pada pembiayaan qardh. NPF yang timbul pada setiap pembiayaan tersebut beragam-ragam jenis tingkatnya namun itu semua tergantung pada tingkat jenis nasabah dalam membayar pembiayaan tersebut apakah akan menimbulkan NPF melebihi 5%.

Dilihat dari data di atas yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan pembiayaan murabahah menjadi NPF pembiayaan yang paling banyak jumlahnya. Jika dilihat dari data 2016 hingga 2021 terjadi turun naik pada NPF pembiayaan murabahah pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan sebesar 5.173 Miliar menjadi 5.378 Miliar. Namun pada tahun 2018 sempat turun drastis dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan namun tidak signifikan. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar NPF pada pembiayaan murabahah yaitu 4.073 Miliar sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3.607 Miliar. Pada NPF pembiayaan musyarakah juga mengalami naik turun dari tahun ketahunnya dengan NPF terakhir pada pembiayaan musyarakah yaitu 2.398 Miliar. Pembiayaan mudharabah mengalami penurunan dari tahun 2016-2018, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 5 Miliar dan tahun 2020 juga sama mengalami kenaikan NPF pembiayaan mudharabah 107 Miliar sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan 43 Miliar. NPF pembiayaan ijarah naik turun dan pada tahun 2021 NPF pembiayaan ijarah ada di 262 Miliar sedangkan NPF pembiayaan istishna tidak ada di tahun 2021 walaupun 5 tahun sebelumnya mengalami naik turun. Dan pada pembiayaan qardh mengalami peningkatan NPF setiap tahunnya

pada tahun 2016 berada di 64 Miliar dan pada tahun 2021 sebesar 312 Miliar. Dapat ditarik kesimpulan pembiayaan murabahah, musyarakah, qardh, ijarah dan istishna mengalami NPF naik turun sedangkan NPF pada pembiayaan qardh mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Karena komposisi setiap pembiayaan itu berbeda maka NPF yang muncul pada setiap kontrak pembiayaan tersebut akan berbeda-beda. Faktor pengaruh NPF bisa muncul dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal bisa terdiri dari CAR, FDR, ROA, GCG dan PLS. Faktor eksternal bisa terdiri dari inflasi, suku bunga dan PDB. Faktor internal dan faktor eksternal tersebut sebagai variabel independen dan *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan dengan kontrak murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh sebagai variabel dependen.

Oleh karena itu maka disini penulis ingin membuktikan apakah sebenarnya faktor internal (CAR, FDR, ROA, GCG dan PLS) dan faktor eksternal (inflasi, suku bunga dan PDB) berkontribusi secara signifikan terhadap risiko pembiayaan perbankan syariah yaitu *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh. Maka dari itu penulis ingin membuktikan kebenarannya dengan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah faktor internal Bank Umum Syariah (CAR, FDR, ROA, GCG dan PLS) berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan murabahah, NPF pada

pembiayaan musyarakah, NPF pada pembiayaan mudharabah, NPF pada pembiayaan ijarah, NPF pada pembiayaan istishna dan NPF pada pembiayaan qardh?

2. Apakah faktor eksternal Bank Umum Syariah (Inflasi, Suku Bunga dan PDB) berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan murabahah, NPF pada pembiayaan musyarakah, NPF pada pembiayaan mudharabah, NPF pada pembiayaan ijarah, NPF pada pembiayaan istishna dan NPF pada pembiayaan qardh?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis hubungan antara faktor internal Bank Umum Syariah (CAR, FDR, ROA, GCG dan PLS) terhadap NPF pada pembiayaan murabahah, NPF pada pembiayaan musyarakah, NPF pada pembiayaan mudharabah, NPF pada pembiayaan ijarah, NPF pada pembiayaan istishna dan NPF pada pembiayaan qardh?
2. Untuk menganalisis hubungan antara faktor eksternal Bank Umum Syariah (Inflasi, Suku Bunga dan PDB) terhadap NPF pada pembiayaan murabahah, NPF pada pembiayaan musyarakah, NPF pada pembiayaan mudharabah, NPF pada pembiayaan ijarah, NPF pada pembiayaan istishna dan NPF pada pembiayaan qardh?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi khazanah keilmuan dan pengembangan kajian teoritis khususnya yang berkaitan dengan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi *Non Performing Financing*, serta diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan terkait kebijakan pemberian pembiayaan oleh Bank Umum Syariah. Dan bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman menulis mengenai perbankan syariah khususnya masalah *Non Performing Financing* pada Bank Umum Syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini meliputi variabel penelitian serta definisinya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian, analisis data dan penjelasannya secara lengkap.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penting dari tesis ini yang menyajikan kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Bank Umum Syariah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang perbankan syariah adalah segala sesuatu yang dapat menyangkut tentang Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya.

Salah satu jenis perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 8 Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kementerian Agama Bank Syariah adalah bank yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Dapat ditarik kesimpulan jadi Bank Umum Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya sesuai dengan al-Qur'an dan as-sunnah atas dasar prinsip syariah dengan imbalan bagi hasil.

Dalam UU No. 10 Tahun 1998, prinsip syariah pada Bank Syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan bagi

hasil, penyertaan modal, jual beli, pembiayaan barang modal dengan prinsip sewa murni atau dengan pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa.

Sedangkan dalam No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 12, disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Menurut data statistik perbankan syariah, januari 2022 jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia ada 15 BUS, 20 UUS dan 165 BPRS (OJK, 2022). Hal ini jika dilihat dari tahun sebelumnya sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 karena terjadi pengurangan Bank Umum Syariah setelah dilakukan merger pada Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah yang disatukan menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)

2.1.2 Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah

Pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan kompensasi atau bagi hasil (Yurniwati et al., 2020).

Pembiayaan untuk lembaga keuangan dibagi menjadi empat kategori, yaitu: kontrak bagi hasil, kontrak jual beli, kontrak sewa menyewa dan kontrak komplementer (Maulida & Fianto, 2019). Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bi tamlik. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk qardh.

Pembiayaan bank syariah sebenarnya pembiayaan untuk menciptakan praktik bisnis yang adil dan bersentuhan langsung dengan sektor riil untuk menumbuhkan sektor bisnis dan mendistribusikan pendapatan. Pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Namun dalam perjalanannya, pembiayaan bank syariah masih terkonsentrasi pada pembiayaan murabahah berbasis utang atau sekitar 60% dari total pembiayaan (Apriyanti et al., 2021) sedangkan pembiayaan lainnya mengisi dari sisanya.

Pada jenis pembiayaan di atas pada Bank Umum Syariah akan adanya pembiayaan bermasalah pada jenis pembiayaan tersebut hingga mengakibatkan komposisi pembiayaan turun atau berubah-ubah. Jika dilihat pada pembiayaan, pembiayaan yang mengalami kenaikan setiap tahunnya bisa dikategorikan pembiayaan bermasalah kecil atau minat nasabah dalam menggunakan pembiayaan tersebut setiap tahunnya makin meningkat hingga mengakibatkan Bank Umum Syariah meningkatkan komposisi pembiayaannya setiap tahunnya (Yurniwati et al., 2020).

Pembiayaan bermasalah sesuai Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24.dpbs Tahun 2007 tentang sistem penilaian kesehatan bermasalah adalah pembiayaan yang terjadi pada saat debitur (mudharib) karena sebagai sebab tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian dana pembiayaan (pinjaman) (Yurniwati et

al., 2020). Rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah adalah *Non Performing Financing* (NPF).

2.1.3 Faktor Internal Bank Umum Syariah

Faktor internal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi *performance* bank. Faktor internal meliputi manajerial di perusahaan perbankan yang meliputi baik atau buruknya kebijakan dalam pembelian dan penjualan, pengawasan biaya pengeluaran yang kurang tepat, kurangnya ketepatan dalam kebijakan piutang, berlebihan dalam penempatan aktiva dan pemodalannya yang kurang cukup. Adapun rasio yang sering digunakan sebagai indikator kondisi internal perusahaan dalam penelitian ini *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Financing Deposite Ratio* (FDR), *Return On Aset* (ROA), *Good Corporate Governance* (GCG), dan *Profit Loss Sharing* (PLS).

1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan faktor penting bagi perbankan dalam rangka pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah persyaratan modal minimum yang harus dipenuhi oleh setiap bank secara pasti proporsi total Aktiva Tertimbang (Nihayah & Walyoto, 2018). Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin baik kemampuan bank guna menanggung risiko dari setiap aktiva atau kredit produktif yang berisiko.

Ketentuan CAR menurut Bank Indonesia Nomor: 6/10/PBI/2004 adalah sebagai berikut:

Kriteria
Sehat
Cukup Sehat
Kurang Sehat
Tidak Sehat

Tabel 2. 1 Kriteria Ketentuan CAR

Untuk bisa dikatakan sehat, nilai CAR minimum menurut Bank Indonesia adalah sebesar 7,999%.

Rasio perhitungan CAR dengan rumus:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aktiva Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2. *Financing To Deposit Ratio (FDR)*

Ketersediaan likuiditas memungkinkan bank untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik dalam hal memenuhi permintaan penarikan dana maupun komitmen untuk memberikan pembiayaan. Perbandingan antara dana yang diberikan kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan dana yang dihimpun dari masyarakat tercemin dalam FDR (Priyadi et al., 2021).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah rasio pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga berhasil disalurkan oleh bank (Nihayah & Walyoto, 2018). Rasio FDR merupakan salah satu indikator likuiditas bank atau berbanding terbalik dengan likuiditas, yaitu jika tinggi Rasio FDR (misalnya di atas 100%) maka dalam kondisi yang sama likuiditas

bank akan rendah (Nihayah & Walyoto, 2018). Karena itu, selain bank mengalokasikan dana untuk pembiayaan yang maksimal, di sisi lain bank juga harus mempertimbangkan kebutuhan likuiditas. FDR yang tinggi dapat menyebabkan tingkat NPF yang lebih tinggi (Priyadi et al., 2021). Apabila nilai FDR suatu bank berada di atas atau di bawah 85%-110%, maka dapat dikatakan bank tersebut tidak berfungsi sebagai *financial intermediary* atau bisa juga disebut *disintermediary* (Medyawati & Yunanto, 2019).

Bank Indonesia telah menetapkan standar kesehatan bank yang baik yaitu minimal 80% dan maksimal 110% (Ikramina & Sukmaningrum, 2021). Tingkat FDR di bawah 80% menunjukkan bahwa bank tidak dapat menyalurkan seluruh dana yang diperoleh dari DPK kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman. Sedangkan rasio FDR yang melebihi batas maksimal 110% menjelaskan bahwa bank syariah terlalu berlebihan dalam menyalurkan pinjaman. Kedua situasi ini menggambarkan bahwa Bank Syariah tidak menjalankan perannya sebagai perantara yang baik (Ikramina & Sukmaningrum, 2021)

Rasio perhitungan FDR dengan rumus:

$$FDR = \frac{\text{Total Volume Pembiayaan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

3. Return On Asset (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan salah satu rasio keuangan yang tergolong rasio rentabilitas (Mulazid et al., 2019). ROA yaitu rasio yang menunjukkan seberapa efisien suatu perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba dalam suatu periode (Kartika et al., 2020). ROA menunjukkan tingkat pengembalian bisnis atau semua investasi yang dilakukan (Apriyanti et al., 2021). Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut, dan pada gilirannya semakin baik posisi bank tersebut dalam penggunaan aset (Medyawati & Yunanto, 2019).

Pengelolaan aset yang baik dengan menghasilkan return yang tinggi dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan tersebut dapat berupa pembiayaan bagi hasil. Demikian juga jika Bank Syariah dalam satu periode labanya rendah, maka Bank Syariah tersebut tidak berhasil dalam pengelolaan asetnya.

Pengelolaan aset yang buruk dengan menghasilkan laba yang rendah tidak dapat diterima untuk kegiatan pembiayaan yang disalurkan, pembiayaan tersebut dapat berupa pembiayaan bagi hasil. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh Bank Syariah tinggi, sehingga pembiayaan bagi hasil yang disalurkan Bank Syariah akan meningkat. Demikian pula dengan keuntungan yang diperoleh Bank Syariah rendah, maka pembiayaan bagi hasil yang disalurkan oleh Bank Syariah berkurang. Menurut kriteria penilaian Bank

Indonesia, ROA yang baik adalah peningkatannya mencapai >1,5% (RJOAS, 1(85), 2019).

Rasio perhitungan ROA dengan rumus:

$$ROA = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Aset} \times 100\%$$

4. *Good Corporate Governance (GCG)*

Menurut OJK (2014) Penilaian faktor GCG bagi Bank Umum Syariah merupakan penilaian kualitas manajemen bank atas pelaksanaan berdasarkan 5 (lima) prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Adapun prinsip tersebut diantaranya adalah:

- a. *Transparansi (Transparecy)*, untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- b. *Akuntabilitas (Accountability)*, perusahaan harus mampu menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.
- c. *Responibilitas (Responsibility)*, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

- d. Independensi (*Independency*), untuk melancarkan pelaksanaan prinsip GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing bagian dalam perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
- e. Kewajaran (*fairness*), dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan sistem untuk mengevaluasi adanya direksi.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip GCG, Bank Umum Syariah harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan.

GCG sebagaimana diatur dalam ketentuan GCG yang berlaku bagi Bank Umum Syariah (OJK, 2014).

Menurut OJK (2014) Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis atas:

- a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
- b. Kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan GCG pada bank.
- c. Informasi lain yang terikat dengan GCG yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Scoring GCG

Good Corporate Governance score diprosikan pada:

1. *Shareholder Rights* (subindex A)
2. *Boards of Directors* (subindex B)
3. *Outside Directors* (subindex C)
4. *Audit Committee and Internal Auditor* (subindex D)
5. *Disclosure to Investors* (subindex E)

Masing-masing subindex diberikan kriteria dan masing-masing kriteria akan diberikan poin 1 jika terpenuhi, jika tidak terpenuhi maka diberikan poin 0 (Susanto, 2013). Untuk memperoleh skor GCG total maka digunakan rumus:

$$CG1=A+(B+C)/2+D+E.....(3)$$

Tabel 2. 2 Hasil Penilaian Self Assesment Atas Pelaksanaan GCG

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai komposit < 1,5	Sangat baik
1,5 < nilai komposit < 2,5	Baik
2,5 < nilai komposit < 3,5	Cukup baik
3,5 < nilai komposit < 4,5	Kurang baik

Sumber: Surat Edaran Bank Indonesia No.15/15/DPNP Tahun 2013 (Bank Indonesia, 2013)

5. *Profit Loss Sharing (PLS)*

Perbankan syariah tahun 2017, pola pembiayaan utama yang mendominasi Bank Syariah adalah prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli. Untuk prinsip bagi hasil pembiayaan yang paling banyak digunakan adalah musyarakah dan murabahah (Priyadi et al., 2021). Bagi hasil mencerminkan komitmen bank syariah dalam mengembangkan keuangan yang sesuai syariah.

Profit Loss Sharing (PLS) bermakna keuntungan dana atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis di tanggung bersama-sama. Dalam makna lain *Profit Loss Sharing* (PLS) berarti keuntungan dan kerugian investasi secara fisik dibagi secara kreditur menurut formula yang mencerminkan tingkat partisipasi masing-masing. Larangan riba dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah:275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS: Al-Baqarah:275)

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori PLS dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian risiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi. *Principles of Islamic Finance* dibangun atas dasar larangan riba, larangan *gharar*, tuntunan bisnis halal, risiko bisnis ditanggung bersama dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan.

Risiko yang terkait dengan kontrak PLS lebih tinggi daripada kontrak non-PLS (Fianto et al., 2019). Karena pembiayaan PLS menimbulkan risiko pembiayaan yang tinggi, Bank Syariah secara hati-hati mempertahankan buffer modal sehingga CAR yang lebih tinggi mengurangi pembiayaan yang buruk (Widarjono & Rudatin, 2021). Oleh karena itu, kontrak non-PLS (misalnya

murabahah, salam dan istishna) lebih populer daripada kontrak PLS pada lembaga keuangan Islam.

Secara matematis PLS dapat diformulasikan menjadi

$$BH=f(S, p, 0).....(5)$$

Keterangan:

BH : Bagi Hasil

S : *Share On Partnership*

P : *Exspected Return*

0 : *Expected Risk*

Rasio perhitungan PLS dengan rumus:

$$PLS = Pendapatan Usaha - Beban Usaha$$

$$PLS = \frac{Porsi Persen Bagi hasil yang Telah disepakati \times Keuntungan Bersih}{100\%}$$

2.1.4 Faktor Eksternal Bank Umum Syariah

Faktor eksternal merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja bank umum syariah. Faktor eksternal meliputi menejerial dan tatanan di luar perusahaan, contoh faktor eksternal adalah bencana alam, berkembangnya teknologi dan faktor-faktor lain seperti kondisi ekonomi sebuah negara, merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja bank umum syariah (Fakhrunnas et al., 2022). Adapun diantaranya adalah inflasi, suku

bunga, dan *Product Domestic Bruto* (PDB).

1. Inflasi

Inflasi merupakan kondisi kenaikan terus menerus pada tingkat harga rata-rata (Nugraha & Setiawan, 2018). Inflasi merupakan salah satu faktor eksternal bank yang dapat menyebabkan terciptanya pembiayaan bermasalah di bank (NPF). Nilai inflasi yang tinggi akan berdampak pada terhambatnya pembangunan ekonomi. Inflasi akan berdampak pada naiknya harga-harga di pasar, sehingga kenaikan harga terus menerus akan berdampak pula pada melemahnya daya beli masyarakat, menurunnya pendapatan masyarakat dan para pengusaha dan pada akhirnya akan menurunkan kemakmuran masyarakat.

Inflasi yang tidak terkendali memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan ekonomi dan sosial (Hayet & Suratman, 2020). Meningkatnya inflasi juga akan mempengaruhi rasio *Non Performing Financing* (NPF) bank syariah. Inflasi sebagai salah satu faktor eksternal pembiayaan bermasalah mengakibatkan melambungnya harga beberapa produk di pasaran yang mengakibatkan melemahnya daya beli kondisi tersebut berdampak bermasalah pada NPF (Nugraha & Setiawan, 2018).

Inflasi mencerminkan tingkat daya beli dari sisi permintaan dan penawaran (Fakhrunnas et al., 2022). Bank dengan fundamental atau kinerja keuangan yang lebih baik cenderung lebih memitigasi risiko inflasi (Fakhrunnas et al., 2022). Terjadinya inflasi akan berdampak pada sektor

perbankan karena sebagian debitur akan kesulitan membayar cicilan pinjamannya. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat inflasi di suatu negara akan menyebabkan pembiayaan bermasalah meningkat (Suprayitno & Hardiani, 2021).

2. Suku Bunga

Dalam aktivitas perbankan sehari-hari dapat dibagi menjadi dua jenis suku bunga: bunga simpanan dan bunga pinjaman (Priyadi et al., 2021). Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa kepada deposan suatu bank. Ini adalah harga yang harus dibayar bank kepada pelanggan pengaturan perbankan konvensional. Bunga pinjaman adalah bunga atau harga yang harus dibayar oleh nasabah atas pinjaman yang mereka pinjam dari bank. Bunga pinjaman dan simpanan masing-masing merupakan pendapatan dan beban utama bagi bank.

Bunga pinjaman dan bunga simpanan memiliki hubungan yang erat. Kenaikan suku bunga simpanan juga akan mempengaruhi suku bunga kredit. Kenaikan suku bunga pinjaman akan memerlukan pembayaran yang lebih tinggi oleh pemimjan ke bank, akibatnya hal ini dapat meningkatkan NPF (Priyadi et al., 2021).

BI rate adalah penetapan tingkat suku bunga sebagai hasil kebijakan yang mencerminkan kebijakan moneter dan ditetapkan oleh Bank Indonesia serta dipublikasikan secara luas (Suprayitno & Hardiani, 2021). Suku bunga Bank Sentral Indonesia (BI rate) merupakan proksi suku bunga yang menjadi acuan

penentuan suku bunga pinjaman dan simpanan.

3. *Product Domestik Bruto (PDB)*

Product Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah akhir dari barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara selama periode tertentu (Khalifaturofi, 2019). Komponen yang terdapat dalam PDB adalah pendapatan, pengeluaran/investasi, pengeluaran pemerintah, selisih ekspor dan impor. Pertumbuhan PDB yang tinggi akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Ada dua cara untuk melihat angka PDB, satu dengan melihat PDB sebagai pendapatan total setiap orang dalam perekonomian, dan yang lainnya dengan melihat total pengeluaran untuk output barang dan jasa perekonomian (Chalid & Bella, 2021). Demikian pula, ekonomi dengan output barang dan jasa yang besar dapat memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan dan pemerintah dengan baik (Chalid & Bella, 2021)

Penurunan PDB yang disebabkan oleh tingginya inflasi dan lemahnya pengendalian (Rodoni et al., 2019). Hal itu membuat debitur sulit mendapatkan dana karena pendapatan mereka menurun seiring daya beli yang menurun karena mereka hanya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membuat mereka tidak mampu membayar sehingga banyak pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh kegagalan bisnis.

Kemampuan masyarakat untuk membayar barang dan jasa akan meningkat sehingga hubungan dengan NPF berarti akan semakin sedikit kelompok masyarakat atau nasabah yang akan menunda pembayaran atau

pembayarannya di bank (Khalifaturofi, 2019).

2.1.5 Non Performing Financing (NPF)

Selain melakukan pendanaan pada masyarakat, Bank Syariah juga menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga Bank Syariah menjadi jalur bagi nasabah dalam mendapatkan pembiayaan berbasis syariah selain Unit Usaha Syariah, Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Beberapa penelitian di Indonesia menyimpulkan pembiayaan yang terlalu tinggi membuat risiko Bank Syariah menghadapi masalah kemacetan atas pembiayaan yang telah disalurkan, terceminya dari nilai NPF yang besar (Damanhur et al., 2017).

Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah merupakan sumber utama pendapatan bank, selain pendapatan yang diperoleh dari layanan nasabahnya. Keuntungan utama di sektor perbankan berasal dari pembiayaan dan besarnya keuntungan akan tergantung dari jenis pembiayaan yang disalurkan. Bank dapat menggunakan pengembaliannya untuk mendanai bagi hasil nasabah atau untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Selain pendapatan, bank syariah harus berhadapan dengan risiko yang terkait dengan pembiayaan yang mereka salurkan, yaitu NPF (Belkhaoui et al., 2020).

Non Performing Financing (NPF) juga merupakan rasio keuangan yang terkait dengan risiko kredit (Setiawan & Sherwin, 2017). Risiko kredit merupakan risiko terpenting yang dihadapi bank dalam operasionalnya. Risiko kredit adalah

kehilangan pendapatan yang timbul sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran pihak lawan tepat waktu atau secara penuh sesuai kontrak yang disepakati (Nugraha & Setiawan, 2018). Risiko kredit adalah risiko mitra dagang tidak memenuhi kewajibannya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sewaktu-waktu setelahnya (Jun, 2018). Risiko kredit dapat timbul pada bank syariah yang menyalurkan pembiayaan kepada nasabah melalui prinsip pembiayaan pada bank syariah.

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja bank syariah yang merupakan interpretasi dari penilaian aktiva produktif khususnya dalam pembiayaan bermasalah (Retnowati & Jayanto, 2020). Menurut Yurniwati dkk (2020) *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu lembaga dalam menutupi risiko kegagalan pembayaran kembali pinjaman oleh debitur.

Rasio NPF ditentukan dengan membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan setelah itu, NPF akan dinyatakan sebagai persentase (Ikramina & Sukmaningrum, 2021). *Non Performing Financing* menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan kredit bermasalah meningkat (Retnowati & Jayanto, 2020).

Peraturan Bank Indonesia tentang tingkat NPF yang aman tidak lebih dari 5%, ketentuan ini menunjukkan bahwa usaha perbankan dapat terus berjalan

bahkan meningkat apabila bank sebagai lembaga intermediasi dapat mengelola produk pembiayaan dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian (Yurniwati et al., 2020). Rasio likuiditas akan dikategorikan buruk ketika *Non Performing Financing* (NPF) tinggi (Rahmah & Armina, 2020).

Berdasarkan surat edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, rasio NPF dapat dihitung dengan rumus:

$$NPF = \frac{JPB}{JP} \times 100\%$$

Keterangan:

JPB : Merupakan jumlah pembiayaan yang tergolong dalam kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

JP : Merupakan jumlah pembiayaan yang dimiliki Bank Umum Syariah

Tabel 2. 3 Kriteria Penilaian NPF

Kriteria	Informasi
Peringkat 1: NPF < 7%	Sangat rendah
Peringkat 2: 7% < NPF < 10%	Cukup rendah
Peringkat 3: 10% < NPF < 13%	Rendah
Peringkat 4: 13% < NPF < 16%	Cukup tinggi
Peringkat 5: NPF > 16%	Tinggi

Sumber: Otoritas Jasa keuangan

Penyaluran pembiayaan tanpa pengelolaan risiko yang baik akan berdampak pada peningkatan NPF. NPF diindikasikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi krisis kesinambungan perbankan. Menurut Setiawan (2017)

ketidakstabilan sistem keuangan digambarkan dengan terjadinya tiga hal dan salah satunya adalah kegagalan perbankan di mana bank mengalami kerugian yang luar biasa akibat tingkat NPL yang berantakan. Oleh karena itu, karakteristik internal suatu bank dapat dijadikan salah satu indikator untuk mengatasi NPF antara lain faktor internal diatas.

1. NPF Pada Pembiayaan Murabahah

Salah satu tugas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menyediakan pendanaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. Bank syariah membagi prinsip pembiayaan menjadi tiga yaitu prinsip jual beli (murabahah, istishna dan salam), prinsip sewa (ijarah dan ijarah muntahiya bi tamlik) dan prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan tertinggi yang disalurkan oleh bank syariah. Beberapa alasannya adalah karena memiliki risiko rendah dan pengambilan tertentu. Murabahah adalah pembiayaan jual beli dimana penjual menyatakan harga jual dan margin barang. Sedangkan pembiayaan murabahah sebagai pembiayaan bagi hasil memiliki penyaluran yang tinggi karena risikonya yang rendah (Muhammad et al., 2020)

Bank menggunakan produk ini dalam pembiayaan kembali ekspor dan terhadap tagihan. Dalam kontrak ini, pembayaran dapat dilakukan secara penuh atau dicicil. Prinsip penjualan yang dianut dalam pembiayaan keuangan syariah jenis ini adalah bank harus terlebih dahulu mengambil kepemilikan barang secara penuh, kemudian menjualnya kepada nasabah,

murabahah adalah mode pembiayaan yang penting dan umum di bank syariah dan diterapkan untuk kebutuhan modal kerja (Hussain et al., 2018).

Data pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan tertinggi dibandingkan pembiayaan mudharabah, musyarakah, ijarah, salam, istishna dan qardh (OJK, 2020). Menurut Arwani dan Wakhidin (2018) berdasarkan data Bank Indonesia, produk pembiayaan masyarakat yang paling banyak diminati adalah murabahah. Persentase pembiayaan murabahah lebih dari 75% setiap tahun, sedangkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah sekitar 11% dan sisanya ada di pembiayaan pembiayaan yang lain (Muhammad et al., 2020). Pembiayaan *Profit Loss Sharing* biasanya dihindari oleh bank syariah karena risikonya yang tinggi sehingga bank syariah lebih memilih pembiayaan murabahah.

Di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai berikut.

- a. *Default* atau kelalaian; nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah.
- c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab.
- d. Dijual; karena ba'i al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan tertinggi di Bank

Umum Syariah sehingga komposisi pembiayaan yang diberikan pun lebih banyak pada kontrak pembiayaan ini dan setiap tahun mengalami kenaikan. Jadi bisa ditarik kesimpulan NPF yang paling banyak timbul ada pada kontrak pembiayaan murabahah dan jika dilihat secara data (OJK, 2022). NPF pada kontrak pembiayaan murabahah lebih tinggi dari pada kontrak pembiayaan yang lain.

2. NPF Pada Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana jika mereka mengalami keuntungan atau kerugian yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan (Oktavia & Diana, 2021).

Dalam pembiayaan musyarakah, modal yang diberikan Bank Syariah sesuai dengan porsi yang telah disepakati dengan nasabah. Misalnya nasabah memiliki modal 25% dan membutuhkan sisa modal 75% maka Bank Syariah akan memberikan 75% modalnya berdasarkan pembiayaan musyarakah yang telah disepakati (Islamiyati & Diana, 2021).

Pembiayaan musyarakah memiliki dua jenis pembiayaan, yaitu (Islamiyati & Diana, 2021):

- a. Syirkah Al Milk adalah musyarakah yang terjadi ketika dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan atas aset yang sama yang berasal dari wasiat atau warisan keluarga).
- b. Syirkah Al-Uqud (Musyarakah yang terjadi ketika dua orang atau lebih memiliki perjanjian kerjasama untuk berbagi modal yang sama dan

berbagi keuntungan dan kerugian yang sama dalam membangun bisnis untuk mencapai tujuan tertentu).

Pada kontrak pembiayaan bagi hasil kontrak pembiayaan musyarakah lebih banyak komposisi pembiayaannya bisa dilihat data pada OJK (2022) dan kontrak pembiayaan ini masih banyak diterapkan di Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah daripada kontrak pembiayaan mudharabah. NPF yang timbul pada kontrak pembiayaan ini lumayan lebih tinggi dibandingkan kontrak pembiayaan yang lain kecuali kontrak pembiayaan murabahah.

3. NPF Pada Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan kegiatan kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyumbangkan semua dana dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola bisnis, sedangkan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pihak pertama (Oktavia & Diana, 2021).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah No. 7 Tahun 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah menjelaskan bahwa kegiatan usaha atas modal yang disediakan oleh pemberi modal dan dikelola oleh mudharib memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha merupakan hak eksklusif pengelola, tidak boleh ada campur tangan dari pemberi modal, tetapi pemberi modal berhak melakukan pengawasan.
- b. Pembiayaan modal tidak boleh menghalangi usaha pengelola usaha

dalam menghasilkan keuntungan.

- c. Manajer tidak boleh melanggar hukum syariah tentang kontrak Mudharabah.

Pembiayaan mudharabah sesuai oleh Bank Syariah atas dasar kepercayaan. Ketika bank memberikan dana kepada nasabah untuk menjalankan usahanya Bank Syariah memberikan kepercayaan penuh kepada nasabah tersebut. Pengelola usaha atau mudharib hanya diberikan anjuran-anjuran oleh Bank Syariah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh hasil usaha yang optimal (Oktavia & Diana, 2021).

Menurut Supriatna dkk (Supriatna et al., 2020) terdapat dua jenis pembiayaan mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. Mudharabah Muthlaqah, adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.
- b. Mudharabah Muqayyadah, adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah dimana si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Risiko yang terdapat dalam pembiayaan mudharabah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu sebagai berikut:

- a. *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.

Perbankan syariah di Indonesia lebih banyak menerapkan pembiayaan murabahah daripada pembiayaan mudharabah, pada 2017 kontrak bagi hasil hanya mencapai 38,2% dan sisanya digunakan untuk pembiayaan bagi hasil (Yusmalinda et al., 2022). Jika ditinjau dari segi risiko pembiayaan mudharabah akan lebih banyak mengalami risiko daripada pembiayaan lainnya sehingga banyak Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah belum menerapkan kontrak pembiayaan tersebut sehingga NPF yang timbul pada kontrak pembiayaan tersebut akan tinggi.

4. NPF Pada Pembiayaan Ijarah

Ijarah diartikan secara terminologi sebagai suatu transaksi yang diperbolehkan untuk memperoleh manfaat barang yang telah ditentukan dalam suatu waktu tertentu (Oktavia & Diana, 2021). Al-ijarah adalah pembiayaan yang dilakukan mengenai pemindahan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang melalui pembayaran sewa tanpa ada perpindahan kepemilikan (Nashirudin, 2022). Ijarah dalam kehidupan moderen disebut dengan transaksi sewa.

Dalam pembiayaan ijarah terdapat tiga unsur penting yaitu adanya suatu perjanjian yaitu ijab dan qabul, maka ada dua pihak yang akan bertransaksi dan adanya materi yang menjadi objek penelitian (Oktavia & Diana, 2021). Transaksi ijarah diatur dalam Fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI Indonesia No. 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.

Penerapan pembiayaan ijarah pada lembaga keuangan dapat dilakukan pada produk jasa dan pembiayaan. Jenis-jenis barang/jasa yang dapat

disewakan antara lain:

- a. Barang modal; aset tetap seperti gedung, kantor, ruko dll.
- b. Barang produksi seperti mesin, alat berat dll.

Pembiayaan ijarah secara garis besar terbagi menjadi dua bentuk.

Adapun diantaranya adalah (Fauziah et al., 2021):

- a. Ijarah yang berkaitan dengan jasa sewa, yaitu memperkerjakan seseorang dengan upah sebagai imbalan atas jasa yang disewa (ijarah 'ala al-ashkhash).
- b. Ijarah yang berurusan dengan penyewaan aset atau properti, yaitu mengalihkan hak untuk menggunakan aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan sewa (ijarah 'ala al-asy-yai).

Selanjutnya menurut Fauziah dkk (2021) dalam hal pembayaran ijarah ada dua model diantaranya adalah:

- a. *Contigent to Perfomance*, pembayaran tergantung pada pencapaian kinerja objek sewa. Dalam hal ini, manfaat tidak diukur dengan waktu, jarak, atau kuantitas kerja.
- b. Tidak bergantung pada prestasi, yaitu pembayaran yang tidak bergantung pada prestasi objek sewa tetapi bersifat diukur berdasarkan waktu, jarak atau kuantitas kinerja.

Pembiayaan ijarah berbeda dengan produk pembiayaan berjangka lainnya (seperti pembiayaan rumah, pembiayaan pribadi dan lain-lain) dimana nasabah tidak memiliki hak kepemilikan atas aset tersebut. Sebaliknya, ia

menawarkan klien untuk menyewa barang dengan opsi untuk membeli dengan beberapa pertimbangan. Oleh karena itu, produk ini cocok untuk klien yang ingin memperoleh aset tanpa membayar sekaligus. Sebaliknya, klien membayar deposit dan sisanya akan ditutupi oleh pembiayaan ijarah. Selain itu, penetapan harga pembiayaan ijarah juga berbeda dengan pembiayaan berjangka karena yang pertama menggunakan perhitungan keuntungan sederhana sedangkan yang kedua menggunakan perhitungan majemuk (Yusuf & Isa, 2021).

Adapun risiko yang mungkin terjadi dalam al-ijarah adalah sebagai berikut:

1. *Default*; nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja.
2. Rusak; aset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
3. Berhenti; nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli aset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

Pada tahun 2021 komposisi pembiayaan ijarah pada Bank Umum Syariah sebanyak 1.956 Miliar (OJK, 2022) sedangkan NPF yang ditimbulkan pada kontrak pembiayaan tersebut sebesar 262 Miliar. Angka yang cukup tinggi dibandingkan kontrak pembiayaan tabarru namun pada tahun 2021 NPF pada kontrak pembiayaan ijarah mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan komposisi pembiayaan yang

diberikan berkurang. Dapat ditarik kesimpulan setiap tahunnya sejak lima tahun terakhir komposisi pembiayaan pada kontrak pembiayaan ijarah mengalami penurunan berarti kontrak ini pada prakteknya tidak terlalu baik pada Bank Umum Syariah.

5. NPF Pada Pembiayaan Istishna

Pembiayaan istishna adalah suatu bentuk transaksi pembiayaan atau penyediaan dana oleh bank untuk membayar barang pesanan yang dipesan nasabah kepada produsen (Nashirudin, 2022). Transaksi istishna merupakan pembiayaan jual beli antara pembeli dengan produsen barang (Agustina & Hilmania, 2021). Ba'i al-istishna digunakan dalam pembiayaan proyek atau pembiayaan investasi.

Dalam pembiayaan istishna, bank melakukan pemesanan untuk membeli sejumlah barang dari nasabah. Pelanggan perlu mengirimkan barang ke bank dalam waktu yang ditentukan. Pelanggan menjual barang-barang tersebut atas nama bank dan menyerahkan bagian keuntungan beserta pembiayaan kepada bank (Hussain et al., 2018). Ini adalah kontrak manufaktur di mana material dipasok oleh pabrikan.

Ada dua jenis risiko yang paling banyak disebutkan sehubungan dengan penerapan istishna, yaitu risiko tekanan yang terkait dengan penyerahan aset dan, kedua kualitas dalam hal memenuhi persyaratan yang ditentukan dari aset tersebut (Hasmawati & Mohamad, 2019). Counter party risk atau default risk dalam istishna adalah ketika pengembang properti gagal memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Hasmawati & Mohamad,

2019). Risiko yang timbul pada kontrak pembiayaan ini dinamakan NPF. Namun jika dilihat pada data OJK (OJK, 2022) NPF kontrak pembiayaan istishna pada Bank Umum Syariah mengalami penurunannya setiap tahunnya sedangkan untuk komposisi pembiayaan pada kontrak pembiayaan ini terlalu banyak.

Dalam sebuah kontrak istishna, bisa saja pembeli mengizinkan pembuat menggunakan subkontraktor untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dengan demikian, pembuat dapat membuat kontrak istishna kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai istishna paralel

6. NPF Pada Pembiayaan Qardh

Bank Syariah menjalankan aktivitasnya dengan prinsip syariah, yang di dalamnya terdapat fungsi ganda pembiayaan, seperti tabarru dan tijarah (Noviarita et al., 2019). Menurut data OJK (2022) komposisi pembiayaan qardh mengalami peningkatan setiap tahunnya pada Bank Umum Syariah sehingga NPF pada kontrak pembiayaan qardh juga mengalami kenaikan. Pembiayaan tabarru pada Bank Umum Syariah pada kontrak pembiayaan qardh mengalami peningkatan.

Secara etimologis qardh adalah bentuk massa dari *qaradha asy-syai-yaqidhu*, yang berarti dia yang memutuskannya. Qardh merupakan bentuk dari masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy ayai 'bil-miqradh*, atau memecahkan sesuatu dengan gunting. Al-qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Istilahnya memberikan kekayaan

kepada yang memanfaatkan dan mengembalikannya nanti (Saprida et al., 2020). Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu (Agustina & Hilmania, 2021).

Menurut fatwa DSN-MUI, qardh adalah pembiayaan pinjam meminjam kepada nasabah dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati LKS dan nasabah. Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, qardh adalah dana perjanjian pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan nasabah harus mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati.

Transaksi pinjaman qardh dalam sistem perbankan syariah harus didasarkan pada dua hal, yaitu larangan riba dan dasar membantu meningkatkan kesejahteraan orang yang membutuhkan. Pembiayaan qardh adalah sistem tabarru, pinjam meminjam, berdasarkan tolong menolong, tidak memberatkan dan tidak mencari keuntungan. Qardh adalah transaksi meminjamkan uang kepada yang membutuhkan tanpa ada biaya tambahan saat mengembalikannya, dalam perbankan syariah bank biasanya menahan atau meminta biaya tambahan untuk administrasi yang diperbolehkan menurut hukum syariah (Nashirudin, 2022).

Prinsip dasar transaksi qardh hanyalah transaksi yang memiliki fungsi sosial, karena tidak bertujuan untuk mendapatkan dana pinjaman (Rodoni et

al., 2019). Ketentuan Qardh: Menurut DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 (Saprida et al., 2020):

- a. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang diperlukan.
- b. Nasabah al-qardh harus mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan persetujuan.
- c. Biaya administrasi ditanggung oleh customer.
- d. Nasabah qardh dapat memberikan tambahan (donasi) secara sukarela kepada bank sepanjang tidak ditentukan dalam pembiayaan.
- e. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh dana pinjaman dan lembaga telah mengkonfirmasi, lembaga dapat mengubah jangka waktu pinjaman, atau menghapusnya sebagian atau seluruhnya.

Dana nasabah menurut DSN-MUI No. 79 (Rodoni et al., 2019):

- a. Qardh pembiayaan pada lembaga keuangan syariah ada dua jenis:
 - 1) Pembiayaan qardh yang diperuntukan untuk fungsi sosial dan semata-mata dimasukkan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang al-qardh, bukan sebagai pendamping transaksi lain untuk mendapatkan keuntungan.
 - 2) Pembiayaan qardh yang ada sebagai metode atau pendamping transaksi lain yang menggunakan pembiayaan mu'awdhah (pertukaran dengan niat komersial) itu produk yang menghasilkan keuntungan.
- b. Pembiayaan atau produk yang menggunakan pembiayaan qardh sebagai

pelengkap atau dasar untuk mengiringi pembiayaan mu'awdhah.

Aplikasi qardh di perbankan syariah diterapkan pada hal-hal berikut (Saprida et al., 2020):

- a. Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang terbukti loyalitas dan keandalannya, yang membutuhkan dana talangan segera dalam waktu relatif singkat. Nasabah akan segera mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamnya.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang membutuhkan dana cepat, sedangkan dana tidak dapat ditarik karena misalnya disimpan dalam bentuk simpanan.
- c. Sebagai produk untuk berkontribusi pada usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial.

Manfaat pembiayaan al-qardh banyak sekali, di antaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- b. Al-qardh al-hasan juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersial.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

Risiko dalam al-qardh terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Komposisi pembiayaan pada kontrak pembiayaan al-qardh pada Bank Umum Syariah mengalami penurunan setiap

tahunnya sedangkan NPF pada kontrak pembiayaan qardh mengalami peningkatan setiap tahunnya (OJK, 2022). Pembiayaan ini sangat memberikan banyak manfaat pada masyarakat/nasabah yang mengalami kesusahan dan pembiayaan ini mengandung risiko yang banyak juga.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membahas beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang dinilai relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian Razak dkk (2021) bertujuan mengeksplorasi pengaruh OC, CAR, dan PDB terhadap pembiayaan bermasalah (NPF) di semua bank dan lembaga keuangan syariah di tujuh negara yang terpilih di kawasan Asia-Pasifik. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi data panel statis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diolah dari data base *International Monetary Fund* (IMF) yang dibagi menjadi wilayah Asia Tenggara dan Asia Tengah, diantaranya adalah Indonesia, Malaysia, dan Brunei yang masuk dalam kawasan Asia Tenggara. Pakistan, Turki, Uni Emirat Arab dan Oman masuk dalam kawasan Asia Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OC, CAR, dan PDB berpengaruh terhadap NPF pada bank-bank syariah di kawasan Asia Pasifik.
2. Penelitian Priyadi dkk (2021) bertujuan untuk menguji faktor internal dan faktor eksternal terhadap risiko kredit yaitu NPF pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah

Auto Regressive Distributed Lag (ARDL). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan pada periode 2010-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel NPF, inflasi, CAR dan PLS mengalami lag dalam jangka pendek dengan hasil yang berbeda tercatat untuk masing-masing variabel. Selanjutnya, hasil jangka panjang menunjukkan bahwa CAR dan ROA berpengaruh positif terhadap NPF BPRS. Sedangkan inflasi dan PLS berpengaruh negatif terhadap NPF. Variabel lainnya terutama pertumbuhan ekonomi, suku bunga, FDR, FTV dan OER tidak berpengaruh terhadap NPF BPRS.

3. Penelitian Damanhur (2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh ekonomi makro dan mikro terhadap rasio pembiayaan bermasalah *Non Performing Financing* (NPF). Metode yang digunakan adalah data panel fixed. Data yang dikumpulkan adalah data *semi-annual report* tahun 2014-2015 selama 4 periode di 13 Bank. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. PDB dan total aset juga berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF. Sedangkan variabel SBI Syariah dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF pada Unit Syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh di Indonesia.
4. Penelitian Medyawati dan Yunanto (2019) bertujuan menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap total pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat oleh Bank Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah uji kointegrasi Johansen yang

berfungsi menganalisis hubungan jangka panjang dan menggunakan *Error Correction Model* untuk melihat hubungan dalam jangka pendek. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data bulanan yang dikeluarkan OJK dalam Statistik Perbankan Syariah selama periode Januari 2009-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel lainnya adalah FDR yang memiliki pengaruh terhadap pembiayaan jangka pendek. *Non Performing Financing* (NPF) tidak mempengaruhi pembiayaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

5. Penelitian Estiawan dan Asrori (2022) bertujuan untuk menganalisis pengaruh total pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap *Non Performing Financing* (NPF) dengan inflasi sebagai variabel moderasi. Metode yang digunakan adalah regresi linier berganda dan nilai selisih absolut. Pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling. Sampel dalam penelitian adalah 11 bank umum syariah dengan perolehan 77 unit analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, FDR dan GCG sebagai variabel moderasi dan NPF sebagai variabel terikat. Penelitian ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, sedangkan total pembiayaan dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Sementara itu, inflasi tidak memoderasi total pembiayaan, FDR dan NPF.
6. Penelitian Maulida dan Fianto (2019) bertujuan menganalisis pengaruh sosio-ekonomi, karakteristik pembiayaan klien, dan lokasi geografis dari lembaga

keuangan mikro syariah terhadap kinerja pembiayaan. Metode yang dilakukan adalah menggunakan model Chi-Square. Data yang digunakan adalah data dari 140 nasabah dari salah satu lembaga keuangan mikro syariah di kota Sidoarjo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, jenis kontrak, dan total pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia.

7. Penelitian Mukhibad dan Khafid (2018) bertujuan menganalisis pengaruh *Good Corporated Governance* (GCG), jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), rasio pembiayaan *Profit Loss Sharing* (PLS), rasio bagi hasil pembiayaan, dan rasio dana syirkah temporer terhadap kinerja *Non Perfoming Financing* (NPF) dan *Return On Assets* (ROA). Selain itu penelitian menguji pengaruh NPF terhadap ROA. Metode yang digunakan adalah *structural equation model* dengan *WarpPLS*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa pembukuan dari bank umum syariah di Indonesia dari tahun 2009-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG secara empiris tidak berpengaruh terhadap NPF. Pembiayaan PLS dan rasio dana syirkah temporer berpengaruh terhadap NPF. Pendapatan pembiayaan PLS dan pembiayaan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF. Pengungkapan GCG, DPS, dana syirkah temporer dan NPF berpengaruh terhadap ROA.
8. Penelitian Wulandari dan Utami (2019) yang bertujuan menganalisis determinasi periode bermasalah tahun 2013-2018. Metode yang digunakan

adalah *descriptive explanatory* dengan analisis regresi data panel. Data yang digunakan adalah data sekunder dari enam Bank Syariah di Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa CAR dan FDR berpengaruh negatif terhadap NPF. Sedangkan suku bunga SBIS tidak berpengaruh terhadap NPF. Hasil regresi secara simultan menunjukkan bahwa tingkat CAR, FDR dan SBIS berpengaruh terhadap NPF. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ketika CAR dan FDR meningkat akan menaikkan NPF dan ketika SBIS meningkat tidak mempengaruhi NPF.

9. Penelitian Santoso dkk (2019) bertujuan mengintegrasikan faktor eksternal dan faktor internal yang menjadi penentu dalam *Non Performing Financing* pada Bank BRI Syariah. Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan triwulan ke-1 tahun 2010 sampai triwulan ke-4 tahun 2017. Menyatakan bahwa pembiayaan faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* adalah 1) NPF pada pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank-tata kelola perusahaan yang baik, nilai tukar dan suku bunga acuan 2) NPF pada pembiayaan istishna dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank-profil risiko, peringkat bank-tata kelola perusahaan yang baik, penanganan NPF dan tingkat inflasi; 3) NPF pada pembiayaan qardh dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank-rentabilitas; 4) NPF pada pembiayaan mudharabah/musyarakah dipengaruhi oleh tingkat inflasi; 5) NPF pada pembiayaan ijarah dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank-profil risiko, tingkat kesehatan bank-tata kelola perusahaan yang baik, tingkat kesehatan

bank-rentabilitas, pertumbuhan pembiayaan dan tingkat inflasi.

Tabel 2. 4 Penelitian Terdahulu


No	Judul dan Penulis	Metode	Hasil Penelitian
1	<i>Non-Performing Financing Among Islamic Bank in Asia-Pacific Region</i> (Razak et al., 2021)	Metode data panel statis	Hasil penelitian menunjukkan bahwa OC, CAR, dan PDB relevan dalam menjelaskan NPF pada bank-bank syariah di kawasan Asia Pasifik.
2	<i>Determinants of credit risk of Indonesian Shari'ah Rural Banks</i> (Priyadi et al., 2021)	<i>Auto Regressive Distributed Lag (ARDL)</i>	<p>a. Hasil dalam jangka pendek: NPF, inflasi, CAR, dan PLS mengalami lag.</p> <p>b. Jangka panjang: CAR dan ROA mempengaruhi NPF SRB secara positif, sedangkan inflasi dan PLS berpengaruh negatif terhadap NPF. Variabel lain seperti pertumbuhan ekonomi, FDR, suku bunga, OER dan FTV tidak berpengaruh terhadap NPF di SRB.</p>
3	<i>What is the Determinant of Non-Performing Financing in Branch Sharia Regional Bank in Indonesia</i> (Damanhur et al., 2017)	Data panel <i>fixed</i>	<p>a. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap NPF.</p> <p>b. PDB dan total aset berpengaruh signifikan terhadap NPF.</p> <p>c. SBI Syariah dan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF Unit Syariah Aceh pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh di Indonesia</p>

4	<i>Factors-Influencing Islamic Bank Financing in Indonesia</i> (Medyawati & Yunanto, 2019)	Uji Koeintegrasi Johansen dan <i>Error Correction Model</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. DPK dan ROA berpengaruh terhadap pembiayaan pada jangka pendek dan jangka panjang b. FDR berpengaruh pada jangka pendek c. NPF tidak berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang
5	<i>The Determinants of Non Performing Financing (NPF) in Islamic Commercial Banks in Indonesia</i> (Estiawan & Asrori, 2022)	Regresi Linier Berganda dan nilai selisih absolut	<ul style="list-style-type: none"> a. GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF b. Total pembiayaan dan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF c. Inflasi tidak memoderasi total pembiayaan, FDR, dan NPF
6	<i>Internal Factors and Non Performing Financing in Indonesia Islamic rural banks</i> (Muhammad et al., 2020)	Model Chi-Square	Jenis kelamin, lokasi, pekerjaan, jenis kontrak dan total pembiayaan berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan mikro syariah
7	<i>Financial Perfomance Determinant of Islamic Banking in Indonesia</i> (Mukhibad & Khafid, 2018)	<i>structural equation model</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. GCG tidak berpengaruh terhadap NPF b. Pembiayaan PLS dan rasio dana syirkah temporer berpengaruh terhadap NPF c. Pendapatan pembiayaan PLS dan pembiayaan FDR tidak berpengaruh terhadap NPF. d. GCG, DPS, dana syirkah temporer dan NPF berpengaruh terhadap ROA

8	<i>Determinants of Non Performing Financing in Indonesia Islamic Bank</i> (Wulandari & Utami, 2019)	regresi data panel	<ul style="list-style-type: none"> a. CAR dan FDR berpengaruh negatif terhadap NPF. b. Suku bunga SBIS tidak berpengaruh terhadap NPF c. CAR, FDR dan SBIS secara simultan berpengaruh terhadap NPF
9	<i>Determinants Of Islamic Bank Non-Performing Financing Contract (Case Study Bank BRI Syariah Private Company)</i> (Santoso et al., 2019)	Regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan bank mempengaruhi NPF pada pembiayaan murabahah, pembiayaan istishna, pembiayaan qardh, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan ijarah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Bagan Kerangka



2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor internal *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada kontrak pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh.
2. Faktor internal *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada kontrak pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh.
3. Faktor internal *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada kontrak pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh.
4. Faktor internal *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada kontak pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh.
5. Faktor internal *Profit Loss Sharring* (PLS) berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada kontrak pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh.
6. Faktor eksternal inflasi berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada kontrak pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh.

7. Faktor eksternal suku bunga berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada kontrak pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh.
8. Faktor eksternal *Product Domestik Bruto* (PDB) berpengaruh positif terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada kontrak pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memetakan atau menggambarkan penelitian atau sasaran riset atau penelitian secara komprehensif (Satibi, 2017). Objek dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Victoria Syariah. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan sehari-hari pada keenam Bank Umum tersebut bank tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola pembiayaan dan menjadi target nasabah dalam mencari pembiayaan pada Bank Syariah.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistik (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2018):

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah totalitas dari setiap elemen yang akan diteliti yang memiliki ciri sama, bisa berupa individu dari suatu kelompok, peristiwa, atau sesuatu yang

akan diteliti (Handayani, 2020). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

Pemilihan sampel dalam populasi ini menggunakan metode *purposive sampling* (Sekaran, 2016) yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud pada enam Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Victoria Syariah pada periode triwulan 1 tahun 2013 sampai triwulan IV tahun 2022.

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil laporan keuangan perbankan yang dipublikasikan oleh OJK pada Bank Muamalat Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah dan Bank Victoria Syariah yang didapat dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh OJK.

Teknik pengumpulan data adalah metode-metode yang dipakai untuk mengumpulkan data-data penelitian. Menurut Handayani (2020) teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, data sekunder (diambil bukan dari sumbernya langsung). Dalam pengumpulan data sekunder melalui metode dokumenter. Metode dokumenter adalah pengumpulan datanya disebut *form pencatatan dokumen*, dan sumber datanya berupa catatan atau dokumen yang tersedia. Metode teknik pengumpulan data sekunder yaitu (Handayani, 2020):

1. *Secondary Sources* (Sumber Kedua) adalah data yang didapat tidak langsung dari sumbernya langsung yang telah diolah kemudian dipublikasikan oleh pihak yang berhak untuk mempublikasikan data tersebut.
2. *Documents* (Dokumen) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Operasional adalah suatu konsep yang bersifat abstrak guna memudahkan pengukuran suatu variabel. Operasional juga dapat diartikan sebagai pedoman dalam melahirkan kegiatan atau pekerjaan penelitian. Definisi operasional yaitu definisi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa konstruk dengan kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan diuji serta ditentukan kebenarannya oleh orang lain.

Variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa menjadi titik perhatian suatu penelitian (Syafi'i, 2005). Variabel adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian, sering pula dinyatakan variabel penelitian sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa yang akan diteliti (Syafi'i, 2005).

Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka variabel lain itu akan dapat berubah dalam keragamannya. Sedangkan variabel yang berubah karena pengaruh variabel bebas disebut variabel terikat.

Variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.5.1 Variabel Independen

Variabel independen atau sering juga variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi, atau menjadi sebab perubahan pada variabel dependen (terikat).

Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. CAR, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank syariah untuk dapat menutupi penurunan aset sebagai akibat kerugian bank yang disebabkan oleh aset berisiko pada saat melakukan operasional bank (Wulandari & Utami, 2019).
2. FDR adalah rasio yang menunjukkan kemampuan bank untuk membayar kembali penarikan yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pinjaman yang diberikan sebagai sumber likuiditas (Wulandari & Utami, 2019).
3. ROA adalah laba bersih setelah pajak yang dapat diberikan sebagai alat ukur untuk dapat memberikan penilaian terhadap tingkat pengembalian aktiva yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau perbankan (Ichsan et al., 2021).
4. GCG adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Mukhibad & Khafid, 2018).
5. PLS adalah keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama (Priyadi et al., 2021).
6. Inflasi adalah kondisi harga yang umum, baik barang maupun jasa meningkat (Setyawati et al., 2017).

7. Suku bunga adalah bunga atau harga yang harus dibayar nasabah atas pinjaman yang mereka pinjam dari bank (Priyadi et al., 2021)
8. PDB adalah salah satu indikator ekonomi makro yang paling umum digunakan untuk mengukur total aktivitas ekonomi dalam suatu perekonomian (Setyawati et al., 2017).

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel dependen sering juga dikenal dengan variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari perubahan pada variabel independen (bebas). Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu.

1. *Non Performing Financing* (NPF) pada pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, ijarah, istishna dan qardh merupakan salah satu atau tolak ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank yang dapat dinilai dari kelancaran atau tidak kembalinya pembiayaan yang telah disalurkan (Wulandari & Utami, 2019).

3.5.3 Variabel Dummy

Penelitian ini menggunakan awal pandemi sebagai variabel dummy dalam penelitian. Variabel dummy adalah variabel yang digunakan dalam mengubah bentuk variabel yang bersifat kualitatif menjadi bentuk kuantitatif. Variabel dummy adalah variabel yang sifatnya kategorial, yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinue. Variabel dummy mempunyai 2 nilai yaitu nilai 1 dan nilai 0 (Handayani, 2020). Penelitian ini menggunakan pandemi covid-19 sebagai variabel dummy.

1. Variabel Covid-19 digunakan sebagai variabel dummy karena dampaknya yang besar terhadap sendi-sendi kehidupan. Termasuk di bidang ekonomi. Pada masa awal pandemi seluruh negara berjuang keras untuk mengatasi dampak Covid-19 agar tidak terus menyebar. Menurut Tiwu (2020) diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi penyebaran Covid-19 dan mengatasi konsekuensi sosial akibat virus yang terus menyebar. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan diantaranya adalah memperhatikan nilai produksi dan distribusi untuk memastikan kepastian pasokan; memastikan bahwa pendapatan dan peluang kerja tidak terpengaruh pandemi; memberikan dukungan kepada perusahaan terdampak khususnya Usaha Kecil dan Menengah (UKM), koperasi, dan usaha sektor informal dan kinerja lembaga keuangan seperti perbankan.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Sriyana (2014) pada umumnya model regresi menggunakan data *cross section* dan data *time series*. Analisis regresi data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*. Dapat diasumsikan bahwa terdapat variabel Y dan variabel X. Berikut bentuk umum model regresi data panel. Model regresi data panel yang pertama adalah model regresi untuk data *cross section*. Berikut persamaan data regresi untuk data *cross section*:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i; i = 1, 2, \dots, n \quad (3.1)$$

Dimana:

β_0 = konstanta/intersep
 β_1 = koefisien regresi

ε_i = variabel gangguan (*error*)
n = banyaknya data

Setelah menghitung model persamaan *cross section*. Selanjutnya yang dapat dilakukan adalah melakukan analisis regresi pada variabel Y dan variabel X dengan data *time series*. Berikut persamaan model regresi dalam menghitung data *time series*:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \varepsilon_t; t = 1, 2, \dots, t \quad (3.2)$$

Pada model persamaan di atas, t merupakan jumlah periode waktu data *time series*. Hal demikian karena data panel merupakan gabungan dari data *cross section* dan data *time series*. Setelah menghitung *cross section* dan *time series*. Maka model persamaan regresi data panel dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \beta_{0it} + \sum_k^n = \beta_k \chi_{kit} + \varepsilon_{it} \quad (3.3)$$


Pada persamaan di atas n adalah jumlah dari variabel bebas, sementara i adalah jumlah unit observasi, dan t merupakan banyak dari periode waktu. Jadi, besarnya (n x t) merupakan jumlah dari data panel yang akan dianalisis. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bentuk persamaan regresi data panel pada penelitian ini adalah:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \beta_6 X_{6it} + \beta_7 X_{7it} + \beta_8 X_{8it} + \varepsilon_{it}$$

Regresi data panel dapat dilakukan dengan tiga model regresi data panel dengan tujuan untuk memperoleh model yang paling tepat yang akan digunakan. Ketiga model tersebut yaitu *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*. Untuk memilih model yang paling tepat digunakan Uji Chow, Uji Hausman, dan Uji Lagrange Multiplier. Uji Chow dilakukan untuk mengetahui keakuratan

estimasi model *Common Effect* atau *Fixed Effect*. Uji Hausman dilakukan untuk menentukan akurasi estimasi model antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Terakhir Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk mengetahui akurasi estimasi model antara *Common Effect* dan *Random Effect*.

Gambar 3. 1 Bagan Pemilihan Model



Sumber: (Sriyana, 2014)

Regresi data panel dapat diestimasi dengan tiga model regresi data panel sebagai berikut (Widarjono, 2103):

3.6.1 Common Effect

Metode koefisien tepat antar waktu dan individu (*common effect*) merupakan salah satu metode analisis regresi data panel yang paling sederhana. Hal ini dikarenakan dalam model ini hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*, tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, dalam model

common effect juga diasumsikan jika perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu.

Model regresi *Common Effect* dalam penelitian ini yaitu:

$$\ln Y_{it} + \ln Y_{2t} + \dots + \ln Y_{nt} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1t} + \beta_2 \ln X_{2t} + \dots + \beta_n \ln X_{nt}$$

$$\begin{aligned} & \ln NPF_{Murabahah_{it}} + \ln NPF_{Musyarakah_{it}} + \ln NPF_{Mudharabah_{it}} + \ln NPF_{Ijarah_{it}} + \\ & \ln NPF_{Istishna_{it}} + \ln NPF_{Qardh_{it}} = \beta_0 + \beta_1 \ln CAR_{it} + \beta_2 \ln FDR_{it} + \beta_3 \ln ROA_{it} + \\ & \beta_4 \ln GCG_{it} + \beta_5 \ln PLS_{it} + \beta_6 \ln Inflasi_{it} + \beta_7 SukuBunga_{it} + \beta_8 PDB_{it} + e_{it} \end{aligned}$$

Dimana:

i = Jenis Bank Umum Syariah

t = Waktu

e = *Residual*

3.6.2 Fixed Effect

Berbeda dengan model *Common Effect* yang mengasumsikan jika intersep maupun slope adalah sama baik antar waktu maupun antar individu. *Fixed Effect* justru mengasumsikan jika intersep adalah berbeda antara perusahaan sedangkan slopenya sama antara perusahaan. Model regresi data panel dalam bentuk logaritma natural dengan *Fixed Effect* yang mengasumsikan adanya perbedaan antara intersep yaitu:

$$\ln Y_{it} + \ln Y_{2t} + \dots + \ln Y_{nt} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1t} + \beta_2 \ln X_{2t} + \dots + \beta_n \ln X_{nt} + e_{it}$$

Tampak dalam model regresi *Fixed Effect* di atas ditambahkan enskrip i pada intersep untuk menunjukkan jika interest antara BPRS mungkin berbeda. Untuk menangkap adanya perbedaan intersep antara Bank Umum Syariah maka teknik model *Fixed Effect* mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy. Teknik *Last Squares Dummy Variables* (LSDV) adalah teknik estimasi *Fixed Effect* dengan menggunakan variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep.

Model regresi *Fixed Effect* dalam penelitian ini dengan teknik variabel dummy dapat ditulis:

$$\begin{aligned} & \ln NPF_{Murabahah_{it}} + \ln NPF_{Musyarakah_{it}} + \ln NPF_{Mudharabah_{it}} + \ln NPF_{Ijarah_{it}} \\ & + \ln NPF_{Istishna_{it}} + \ln NPF_{Qardh_{it}} = \beta_0 + \beta_1 \ln CAR_{it} + \beta_2 \ln FDR_{it} + \beta_3 \ln ROA_{it} + \\ & \beta_4 \ln GCG_{it} + \beta_5 PLS_{it} + \beta_6 Inflasi_{it} + \beta_7 Suku Bunga_{it} + \beta_8 PDB_{it} \end{aligned}$$

3.6.3 Random Effect

Pada model *fixed effect* dengan dimasukkannya variabel dummy dengan tujuan untuk mewakili atas ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya, namun konsekuensinya adalah berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang kemudian mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini dapat di atasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*) yang disebut dengan *Random Effect*. Dalam model *random effect* diasumsikan bahwa setiap perusahaan memiliki intersep yang berbeda. Meskipun demikian diasumsikan pula jika intersep adalah variabel random stokastik. Model ini sesuai juga dengan penelitian ini sebab sampel

diambil secara random yang merupakan wakil dari populasi.

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln X_{1i} + \beta_2 \ln X_{2i} + \dots + \beta_n \ln X_{ni}$$

Pada model sebelumnya (*fixed effect*) β_0 bersifat tetap (non stokastik), namun dalam *Random Effect* β_0 tidak lagi tetap (non stokastik) tetapi bersifat random. Sehingga β_0 dapat diekspresikan sebagai berikut.

$$\beta_{0i} = \beta_0 + \mu_i \text{ dimana } i = 1 \dots n \quad (1)$$

β_0 = adalah parameter yang tidak diketahui yang menunjukkan rata-rata intersep populasi.

μ_i = adalah variabel gangguan yang bersifat random yang menjelaskan adanya perbedaan perilaku perusahaan secara individu.

Dengan mensubstitusikan persamaan *Fixed Effect* ke persamaan (1) maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \mu_i + \beta_1 \ln CAR_{1it} + \beta_2 \ln FDR_{2it} + \beta_3 \ln ROA_{3it} + \beta_4 \ln GCG_{4it} + \beta_5 \ln PLS_{5it} + \beta_6 \ln Inflasi_{6it} + \beta_7 \ln Suku Bunga_{7it} + \beta_8 \ln PDB_{8it} + e_{it}$$

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln CAR_{1it} + \beta_2 \ln FDR_{2it} + \beta_3 \ln ROA_{3it} + \beta_4 \ln GCG_{4it} + \beta_5 \ln PLS_{5it} + \beta_6 \ln Inflasi_{6it} + \beta_7 \ln Suku Bunga_{7it} + \beta_8 \ln PDB_{8it} + (e_{it} + \mu_i)$$

$$\ln Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln CAR_{1it} + \beta_2 \ln FDR_{2it} + \beta_3 \ln ROA_{3it} + \beta_4 \ln GCG_{4it} + \beta_5 \ln PLS_{5it} + \beta_6 \ln Inflasi_{6it} + \beta_7 \ln Suku Bunga_{7it} + \beta_8 \ln PDB_{8it} + \beta_9 \Sigma D_{it} + v_{it}$$

Dimana: $v_i = e_i + \mu_i$

Persamaan dua (2) merupakan persamaan model *Random Effect*.

3.7 Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Setelah melakukan estimasi data panel maka kita harus memilih model mana yang akan kita gunakan dan paling tepat dengan penelitian kita. Berikut tiga uji yang dapat digunakan untuk memilih model yang paling tepat kita gunakan (Kusumaningtyas, 2022).

3.7.1 Uji Chow

Uji F statistik merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Chow. Uji F digunakan untuk memilih antara *Common Effect* dengan *Fixed Effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel dummy (*Common Effect*) dengan melihat *sum off squared residuals* (RRS). Adapun uji F statistik sebagai berikut:

$$F \frac{SSR_R - SSR_{U/Q}}{SSR_U/(n - k)}$$

Dimana:

SSR_R dan SSR_U = *sum off squared residuals* teknik tanpa variabel dummy (*Common Effect*)

q = numenator (jumlah variabel bebas)

$n-k$ = denumator (jumlah observasi-jumlah variabel)

n = jumlah observasi

k = jumlah parameter dalam model *fixed effect*

Hipotesis dalam uji F adalah:

H_0 = *Common Effect* (CE)

H_a = *Fixed Effect* (FE)

Ho ditolak jika nilai Probabilitas $F < \alpha$ (dengan α 5%). Jika nilai F signifikan yaitu $p\text{-value} < 0,05$ maka berarti model *Fixed Effect* lebih baik dibandingkan dengan model *Common Effect*.

3.7.2 Uji Hausman

Uji Hausman dikembangkan oleh Hausman 1978 adalah uji statistik dengan tujuan untuk memilih antara *fixed effect* dengan *random effect*. Statistik uji Hausman mengikuti distribusi statistik *Chi Squares* dengan *degree off freedom* sebanyak k dimana k adalah variabel independen.

Hipotesis uji Hausman adalah:

$H_0 = \text{Random Effect Model}$

$H_a = \text{Fixed Effect Model}$

Ho ditolak jika $p\text{-value}$ lebih kecil dari nilai α .

Ha diterima jika $p\text{-value}$ lebih kecil dari nilai α .

Nilai α yang digunakan adalah 5%. Jika nilai $p\text{-value}$ dari *Chi-Squares* $< 0,05$ berarti model *Fixed Effect* lebih baik dari model *Random Effect*, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan uji sebelumnya yaitu Uji *Lagrange Multiplier*. Sebaliknya jika nilai $p\text{-value}$ dari *Chi-Squares* $> 0,05$ berarti model *Random Effect* lebih baik dari model *Fixed Effect* sehingga perlu Uji *Lagrange Multiplier* (Kusumaningtyas, 2022).

3.7.3 Uji Lagrange Multiplier (Uji LM)

Uji LM digunakan untuk memilih antara *Random Effect* dengan *Common Effect*. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula berikut:

$$LM \frac{nT}{2(T-1)} \left(\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \hat{e}_{it}^2} - 1 \right)^2$$

Dimana:

N = Jumlah individu

F = Jumlah periode waktu lain

\hat{e} = Residual metode OLS

Hipotesis adalah:

Ho = model *Common Effect* lebih tepat

Ha = model *Random Effect* lebih tepat

Jika nilai *p-value* dari *Breush-Pagan* < 0,05 berarti model *Random Effect* lebih baik dari model *Common Effect*, sedangkan jika nilai *p-value* dan *Breush-Pagan* > 0,05 berarti model *Common Effect* lebih baik dari model *Random Effect* (Kusumaningtyas, 2022).

3.8 Uji Statistik

3.8.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada regresi sederhana yang hanya terdapat satu variabel digunakan untuk menjelaskan seberapa besar proporsi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Hal ini sama juga dengan regresi berganda menggunakan R^2 untuk mengukur seberapa baik regresi yang kita miliki. Nilai koefisien determinasi (R^2) mempunyai Range antara 0 sampai 1 ($0 < R^2 < 1$). Semakin besar nilai R^2 atau mendekati satu, maka semakin baik hasil regresi tersebut, yang juga bermakna jika variabel independen mampu menjelaskan

variabel dependen. Namun sebaliknya semakin kecil atau mendekati nol (0) berarti variabel independen tidak bisa menjelaskan variabel dependen.

3.8.2. Uji Signifikan Simultan (F-statistik)

Uji F digunakan untuk mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji F^2 . Untuk mencari nilai F^2 dapat dilakukan dengan persamaan berikut:

$$F = \frac{ESS/(k - 1)}{SRR/(n - k)}$$

Untuk melakukan uji F^2 dengan tujuan apakah koefisien regresi $\beta_1, \beta_2 \dots \beta_k$ secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Prosedur uji F^2 sebagai berikut:

1. Hipotesis

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = \beta_6 = \beta_7 = \beta_8 = 0$$

$$H_a: \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq \beta_5 \neq \beta_6 \neq \beta_7 \neq \beta_8 \neq 0$$

2. Mencari nilai F hitung dengan formula di atas, namun Eviews telah menampilkan hasil uji F^2 dan F kritis berdasarkan besarnya nilai $\alpha = 5\%$ dan df dimana besarnya ditentukan oleh Numerator (k-1) dan df untuk denominator (n - k).

3. Pengambilan keputusan:

Jika F-hitung > F kritis maka gagal menolak H_0 dan menolak H_a

Jika F-hitung < F kritis maka menolak H_0 dan menerima H_a

3.8.3 Uji Signifikan Parsial (T-statistik)

Uji T digunakan untuk mengevaluasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual atau parsial. Prosedur uji T dilakukan sebagai berikut:

1. Hipotesis dengan uji 1 sisi negatif

$$H_0: \beta_i = 0$$

$$H_0: \beta_i < 0$$

2. Hipotesis dengan uji 1 sisi positif

$$H_a: \beta_i = 0$$

$$H_0: \beta_i > 0$$

3. Mencari nilai T hitung dengan formula:

$$t = \frac{\beta^1 - \beta_i}{se(\beta^1)}$$

4. Pengambilan keputusan, dengan menggunakan tabel distribusi t maka akan dilakukan perbandingan nilai t hitung untuk masing-masing estimator dengan t kritis dengan α (5%) dari tabel keputusan menolak atau gagal menolak H_0 .

- Jika nilai t hitung $>$ nilai t kritis maka gagal menolak H_0 atau menolak H_a
- Jika nilai t hitung $<$ nilai t kritis maka menolak H_0 atau menerima H_a

3.9 Pengujian Hipotesis

Masalah Penelitian: Apakah faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh terhadap NPF pada kontrak pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *istishna* dan *qardh*?

- Ho = Tidak ada pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap NPF pada kontrak pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *istishna* dan *qardh*.
- Ha = Terdapat pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap NPF pada kontrak pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, *istishna* dan *qardh*.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

4.1.1 Gambaran Umum Data

Data yang digunakan merupakan jenis sumber data sekunder. Data yang digunakan diambil dari laporan kwartal periode 2013-2022. Subjek yang digunakan adalah data enam bank umum syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dari data yang diambil terdapat 6 bank syariah yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian. Adapun bank-bank syariah yang digunakan diantaranya adalah:

Tabel 4. 1 Sampel Penelitian Bank Syariah

Bank Syariah	Jumlah
Bukopin Syariah	6
Victoria Syariah	
Muamalah Syariah	
Mega Syariah	
BCA Syariah	
Panin Syariah	

Data-data bank tersebut merupakan enam bank yang dijadikan sampel dalam penelitian. Keenam bank tersebut merupakan bank yang terdaftar dalam OJK. Bank-bank syariah tersebut merupakan akan menjadi data *cross section* dalam penelitian.

Jenis data kedua adalah data yang berbasis waktu. Data berbasis waktu yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *cross section* dan data *time series*. Data yang digunakan adalah data kuartal dari tahun 2013-2022. Data *time series* didapat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap tiga bulan sekali. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian diantaranya adalah. Berikut data *time series* dalam penelitian:

Tabel 4. 2 Tabel Data

Kode	Variabel	Sumber data	Skala Pengukuran	Jenis data	Periode
X1	Variabel Independent (Faktor Internal)				
X1_1	CAR	OJK	Presentase	Time Series	2013q1-2022q4
X1_2	FDR	OJK	Presentase	Time Series	2013q1-2022q4
X1_3	ROA	OJK	Presentase	Time Series	2013q1-2022q4
X1_4	GCG	OJK	Desimal	Time Series	2013q1-2022q4
X1_5	PLS	OJK	Rupiah	Time Series	2013q1-2022q4
X2	Variabel Independent (Faktor Eksternal)				
X2_1	Inflasi	Bank Indonesia	Presentase	Time Series	2013q1-2022q4
X2_2	Suku Bunga	Bank Indonesia	Presentase	Time Series	2013q1-2022q4
X2_3	PDB	BPS	Rupiah	Time Series	2013q1-2022q4
Y	Variabel Dependent (Jenis Pembiayaan NPF)				
Y_1	NPF Murabahah	Laporan keuangan	Rupiah	Time Series	2013q1-2022q4
Y_2	NPF Musyarakah	Laporan keuangan	Rupiah	Time Series	2013q1-2022q4
Y_3	NPF Mudharabah	Laporan keuangan	Rupiah	Time Series	2013q1-2022q4
Y_4	NPF Ijarah	Laporan keuangan	Rupiah	Time Series	2013q1-2022q4
Y_5	NPF Istishna	Laporan keuangan	Rupiah	Time Series	2013q1-2022q4
Y_6	NPF Qardh	Laporan keuangan	Rupiah	Time Series	2013q1-2022q4

4.1.2 Estimasi Model Regresi Panel

Pada analisis data, hal pertama yang dilakukan adalah menentukan model terbaik yang dapat digunakan. Terdapat tiga tahap pengujian yaitu Uji Chow, Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Pengujian pertama menggunakan Uji Chow. Uji Chow digunakan untuk menentukan Estimasi model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Setelah menemukan satu diantara dua model tersebut, maka dapat ditentukan pengujian selanjutnya dapat ditentukan apakah melakukan Uji Hausman atau Uji Lagrange Multiplier.

Penelitian ini menggunakan NPF sebagai variabel dependen. Namun, dalam konteks bank syariah terdapat enam jenis *Non Performing Financing* (NPF). Pada penelitian ini variabel tersebut menggunakan simbol y_1 , y_2 , y_3 , y_4 , y_5 , dan y_6 . Berikut pemaparan hasil pengujian estimasi model dalam penelitian:

4.1.1.1 Uji Chow

Uji Chow merupakan pengujian yang digunakan untuk memilih model terbaik antara *Common Effect Model* dan *Fixed Effect Model*. Hasil uji Chow akan digunakan untuk penentuan pengujian selanjutnya antara Uji Hausman dan Uji Lagrange Multiplier. Dasar pengambilan pemilihan model terbaik dapat dilakukan dengan dua tahap.

Tahap pertama adalah dasar pengambilan keputusan. Adapun dasar pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai *cross-section chi-square*. Berikut rumus dasar pengambilan keputusan berdasarkan hasil nilai probabilitas:

- FEM terpilih jika nilai *cross-section (Chi Square)* < 0.05
- CEM terpilih jika nilai *cross-section (Chi-square)* > 0.05

Tahap kedua adalah tindak lanjut setelah menemukan estimasi model terbaik. Terdapat dua model estimasi yaitu antara model *Common Effect Model (CEM)* dan *Fixxed Effect Model (FEM)*. Pengujian selanjutnya dilakukan antara dua pengujian, yaitu Uji Lagrange Multiplier dan Uji Hausman. Adapun dasar pengambilan keputusan untuk menentukan tahap pengujian selanjutnya diantaranya adalah:

- Jika CEM terpilih maka dilanjutkan ke Uji Lagrange Multiplier
- Jika FEM terpilih dilanjutkan ke Uji Hausman

Tabel 4. 3 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM_Y_1
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	80.425869	(5,225)	0.0000
Cross-section Chi-square	244.987526	5	0.0000

pada Y_1 menunjukkan bahwa nilai cross-section chi-square adalah (0.00) yang artinya lebih kecil dari 0.05 maka pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM_Y_2
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	46.687082	(5,225)	0.0000
Cross-section Chi-square	170.100843	5	0.0000

Pada y_2 menunjukkan bahwa nilai cross-section chi-square adalah (0.00). Hasil tersebut menunjukkan bahwa model FEM adalah model terbaik sehingga dilanjutkan dengan Uji Hausman.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM_Y_3
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.196994	(5,226)	0.3115
Cross-section Chi-square	6.273020	5	0.2806

Pada y_3 menunjukkan nilai cross-section chi-square adalah (0.28) yang menunjukkan CEM merupakan model terbaik yang dapat digunakan, karena model CEM yang terpilih maka pengujian dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM_Y_4
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.959857	(5,226)	0.4433
Cross-section Chi-square	5.043227	5	0.4106

Tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas pada cross-section chi-square adalah 0.41. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas chi-square > 0.05 . Dari hasil tersebut dalam Uji Chow yang terpilih adalah model CEM. Karena model CEM yang terpilih pada y_4 pengujian dilanjutkan dengan uji Lagrange Multiplier.

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM_Y_5
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.998719	(5,226)	0.0122
Cross-section Chi-square	15.416488	5	0.0087

Pada tabel di atas merupakan Uji Chow yang dilakukan pada y_5. Hasil Uji Chow pada y_5 menunjukkan bahwa nilai cross-section chi-square adalah (0.0087) < 0.05. Nilai probabilitas tersebut menunjukkan bahwa Uji Chow pada y_5 estimasi model yang terbaik adalah model *Fixed Effect Model* (FEM). Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut pengujian selanjutnya dilakukan dengan Uji Hausman.

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: FEM_Y_6
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	0.255273	(5,225)	0.9369
Cross-section Chi-square	1.351950	5	0.9295

Pengujian *Fixed Effect Model* (FEM) pada y_6 menunjukkan bahwa hasil nilai probabilitas pada cross-section chi-square adalah (0.9295). Hasil *chi-square* menunjukkan bahwa $0.93 > 0.05$. Maka estimasi model terbaik yang terpilih adalah Uji Lagrange Multiplier.

4.1.1.2 Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji lanjutan yang dilakukan setelah melakukan Uji Chow. Uji Hausman dilakukan apabila hasil Uji Chow menentukan bahwa estimasi terbaik adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Uji Hausman dilakukan untuk

menentukan antara estimasi model *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM) dalam menggunakan regresi data panel. Selayaknya uji Chow terdapat dua tahapan dalam menentukan Uji Hausman. Pertama adalah dasar pengambilan keputusan antara FEM dan REM. Berikut dasar pengambilan keputusan dalam Uji Hausman:

- FEM terpilih jika nilai *cross-section* (*Chi-square*) < 0.05
- REM terpilih jika nilai *cross section* (*Chi-square*) > 0.05

Tahap kedua adalah pengambilan keputusan apakah penentuan pengujian dilanjutkan atau tidak. Terdapat dua keputusan yang dapat dilakukan peneliti dalam menentukan apakah pengujian dinyatakan selesai dengan Uji Hausman atau harus dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier. Berikut syarat dalam menentukannya:

- Jika FEM terpilih maka pengujian dinyatakan selesai
- Jika REM terpilih maka pengujian dilanjutkan dengan Uji Lagrange Multiplier

Pada hasil Uji Chow terdapat tiga variabel yang mengindikasikan bahwa *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model terbaik. Hasil tersebut diantaranya adalah y_1 , y_2 , dan y_5 . Berdasarkan hasil tersebut maka akan dilakukan tiga pengujian Hausman. Berikut hasil pengujian Hausman dalam penelitian

Tabel 4. 4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	37.341046	4	0.0000

Berdasarkan tabel Uji Hausman y_1 dapat dilihat bahwa nilai probabilitasnya adalah (0.00), maka dapat diambil keputusan bahwa FEM adalah model terbaik yang dapat digunakan dalam regresi data panel. Apabila FEM adalah model terbaik dalam Uji Hausman maka, tidak perlu dilakukan uji Lagrange Multiplier .

Pengujian Hausman selanjutnya dilakukan pada variabel Y_2. Berikut tabel hasil analisis uji Hausman pada variabel Y_2:

Uji Hausman y_2

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	55.272956	4	0.0000

Hasil tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan adalah (0.00). Hasil tersebut menunjukkan bahwa model *Fixed Effect Model* (FEM) adalah model terbaik. Berdasarkan hasil tersebut maka tidak perlu dilakukan Uji Lagrange Multiplier .

Data selanjutnya yang diuji adalah variabel y_5. Berikut tabel hasil pengujian Hausman pada y_5:

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.307321	4	0.0809

Hasil tabel menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang didapat adalah (0.08). Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai *cross section* > (0.05). Maka dapat

diambil keputusan *Random Effect Model* (REM) adalah model terbaik. Apabila REM terpilih, maka diperlukan uji lanjutan yaitu pengujian Lagrange Multiplier . Dapat disimpulkan bahwa pada Uji Hausman variabel y_1 dan y_2 model yang paling cocok digunakan adalah menggunakan *Fixed Effect Model* (FEM) sehingga pada kedua variabel dependen tersebut tidak perlu dilakukan pengujian Lagrange Multiplier. Sementara pada y_5 estimasi model terbaik yang ditemukan adalah *Random Effect Model* (REM) sehingga perlu dilakukan pengujian lanjutan yaitu Uji Lagrange Multiplier.

4.1.1.3 Uji Lagrange Multiplier

Setelah melakukan Uji Chow dan Uji Hausman, tahap estimasi regresi data panel dilakukan dengan melakukan Uji Lagrange Multiplier. Uji Lagrange Multiplier dilakukan untuk menentukan model terbaik antara *Common Effect Model* atau *Random Effect Model*. Pada Uji Lagrange Multiplier pengujian ditentukan dengan menggunakan nilai *Both*. Berikut ketentuan dalam menentukan antara CEM atau REM yang merupakan model estimasi model terbaik:

- REM terpilih jika nilai-nilai *Both* < 0.05
- CEM terpilih jika nilai-nilai *Both* > 0.05

Uji Lagrange Multiplier (LM) merupakan tahap terakhir penentuan estimasi model regresi terbaik yang dapat digunakan. Apapun estimasi model antara *Random Effect Model* atau *Common Effect Model* apabila sudah sampai pada

tahap Uji Lagrange Multiplier merupakan bentuk terakhir estimasi model yang dapat digunakan dalam penelitian.

Pada penelitian ini uji LM dilakukan pada variabel y_3 , y_4 , y_5 dan y_6 . Berikut hasil Uji Lagrange Multiplier dalam penelitian:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Lagrange Multiplier

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	0.025051 (0.8742)	0.152832 (0.6958)	0.177882 (0.6732)
Honda	-0.158274 (0.5629)	-0.390937 (0.6521)	-0.388350 (0.6511)
King-Wu	-0.158274 (0.5629)	-0.390937 (0.6521)	-0.280794 (0.6106)
GHM	-- --	-- --	0.000000 (0.7500)

Tabel di atas merupakan hasil Uji Lagrange Multiplier pada y_3 . Hasil menunjukkan bahwa y_3 mempunyai nilai both (0.177). Hasil menunjukkan bahwa nilai both (0.177) > (0.05) yang dapat diambil kesimpulan bahwa model terbaik untuk y_3 adalah *Common Effect Model* (CEM)

Data estimasi model menggunakan Uji Lagrange Multiplier, selanjutnya dilakukan pada variabel y_4 . Berikut hasil Uji Lagrange Multiplier pada variabel y_4 :

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	0.524173 (0.4691)	0.003429 (0.9533)	0.527602 (0.4676)
Honda	-0.723998 (0.7655)	0.058558 (0.4767)	-0.470537 (0.6810)
King-Wu	-0.723998	0.058558	-0.661881

	(0.7655)	(0.4767)	(0.7460)
GHM	--	--	0.003429
	--	--	(0.7262)

Tabel di atas menunjukkan hasil Uji Lagrange Multiplier pada y_4 mendapat nilai Both (0.52). Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat bahwa pada variabel y_4 model yang terbaik digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

Terdapat satu kali lagi pengujian yaitu dilakukan pada variabel y_5 . Variabel y_5 memerlukan Uji Lagrange Multiplier karena pada pengujian sebelumnya yaitu Uji Hausman, estimasi model terbaik dalam Uji Hausman hasilnya adalah *Random Effect Model* (REM). Berdasarkan hasil tersebut maka perlu dilakukan pengujian Lagrange Multiplier. Berikut data hasil Uji Lagrange Multiplier pada y_5 :

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	0.027529 (0.8682)	0.030640 (0.8610)	0.058169 (0.8094)
Honda	0.165920 (0.4341)	-0.175042 (0.5695)	-0.006450 (0.5026)
King-Wu	0.165920 (0.4341)	-0.175042 (0.5695)	0.097202 (0.4613)
GHM	-- --	-- --	0.027529 (0.6807)

Tabel di atas menunjukkan data hasil Uji Lagrange Multiplier pada variabel y_5 . Berdasarkan hasil Uji Lagrange Multiplier dapat dilihat bahwa nilai both (0.06) > (0.05), maka hasilnya estimasi model terbaik pada y_5 adalah *Common Effect*

Model (CEM). Variabel selanjutnya yang memerlukan pengujian Lagrange Multiplier adalah variabel y_6 . Berikut tabel Uji Lagrange Multiplier pada y_6 :

Null (no rand. effect) Alternative	Cross-section One-sided	Period One-sided	Both
Breusch-Pagan	2.186355 (0.1392)	0.007731 (0.9299)	2.194086 (0.1385)
Honda	-1.478633 (0.9304)	0.087926 (0.4650)	-0.983378 (0.8373)
King-Wu	-1.478633 (0.9304)	0.087926 (0.4650)	-1.362447 (0.9135)
GHM	-- --	-- --	0.007731 (0.7140)

Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel y_6 mempunyai nilai both (2.2) hasil tersebut membuktikan bahwa nilai both y_6 (2.2) $>$ 0.05. Berdasarkan hasil penghitungan Uji Lagrange Multiplier berarti estimasi model terbaik yang dapat digunakan adalah *Common Effect Model* (CEM).

4.1.3 Uji Statistik

4.1.3.1 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) merupakan hasil pengujian yang dilakukan untuk melihat derajat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel dependen. Adapun hasil koefisien determinasi dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Tabel 4. 6 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Variabel Dependen	Nilai R^2	Presentase
y_1	0.872088	87%
y_2	0.821289	82%
y_3	0.002761	0%
y_4	-0.003061	-0%
y_5	0.064741	0.6%
y_6	0.028195	0.3%

Tabel data di atas menunjukkan bahwa terdapat enam variabel dependen yang diteliti dalam penelitian. Nilai R² merupakan hasil penghitungan model terbaik yang ditemukan dalam regresi data panel. Nilai R² merupakan nilai Adjust R-square yang diambil dengan pengujian Y yang berbeda-beda karena terdapat enam variabel dependen. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa:

Y_1: Faktor internal dan eksternal pada pembiayaan Murabahah mempunyai presentase 87% sisanya dipengaruhi model dan variabel lain yang tidak diteliti

Y_2: Faktor internal dan faktor eksternal pada pembiayaan Musyarakah berpengaruh sebesar 82% yang sisanya dipengaruhi model dan variabel lain yang tidak diteliti

Y_3: Faktor internal dan faktor eksternal pada pembiayaan Mudharabah mempunyai presentase 0% yang sisanya dipengaruhi model dan variabel lain yang tidak diteliti

Y_4: Faktor internal dan faktor eksternal pada pembiayaan Ijarah mempunyai presentase negatif 0% yang sisanya dipengaruhi model dan variabel lain yang tidak diteliti

Y_5: Faktor internal dan faktor eksternal pada pembiayaan Istishna mempunyai presentase 0.6% yang sisanya dipengaruhi model dan variabel lain yang tidak diteliti

Y_6: Faktor internal dan faktor eksternal pada pembiayaan Qardh mempunyai presentase 0.3%.

4.1.3.2 Uji Simultan (F-statistik)

Uji simultan merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh secara

bersama (simultan) antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dasar pengambilan keputusan untuk uji simultan yaitu ketika nilai f-statistik (nilai probabilitas) < 0.05 . berikut hasil uji simultan pada y_1 , y_2 , y_3 , y_4 , y_5 , dan y_6 dalam penelitian ini:

Tabel 4. 7 Hasil Uji Simultan

Variabel	nilai probabilitas (F-statistik)	Rumus pengambilan keputusan
y_1	0.00	$0.00 < 0.05$
y_2	0.00	$0.00 < 0.05$
y_3	0.3	$0.3 > 0.05$
y_4	0.5	$0.5 > 0.05$
y_5	0.002	$0.002 < 0.05$
y_6	0.06	$0.06 > 0.05$

Hasil tabel di atas menunjukkan bahwa dari keenam variabel dapat disimpulkan bahwa:

Y_1 : Faktor internal dan Faktor eksternal secara simultan berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan murabahah

Y_2 : Faktor internal dan Faktor eksternal secara simultan berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Musyarakah

Y_3 : Faktor internal dan Faktor eksternal secara simultan tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Mudharabah

Y_4 : Faktor internal dan faktor eksternal secara simultan tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Ijarah

Y_5 : Faktor internal dan faktor eksternal secara simultan berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Istishna

Y_6 : Faktor internal dan faktor eksternal secara simultan tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Qardh

4.1.3.3 Uji Signifikan (t-statistik)

Uji signifikan (t-statistik) merupakan pengujian yang dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun pengambilan keputusan pada berdasarkan apabila nilai (prob) < 0.05. Berikut hasil yang menunjukkan pengaruh variabel bebas secara parsial pada variabel terikat. Adapun variabel bebas pada penelitian ini adalah faktor internal (CAR, FDR, ROA, GCG, dan PLS) sebagai (x1) dan faktor eksternal (x2) yang berisi (Inflasi, Suku Bunga, dan PDB) terhadap NPF sebagai variabel terikat (y) yang terdiri dari NPF Murabahah (y_1), NPF Musyarakah (y_2), NPF Mudharabah (y_3), NPF Ijarah (y_4), NPF Istishna (y_5) dan NPF Qardh (y_6). Berikut hasil uji parsial dalam penelitian:

1. NPF Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan tertinggi yang disalurkan oleh bank syariah. Alasannya karena memiliki risiko rendah dan pengambilan tertentu. Pada NPF pembiayaan murabahah ditemukan adanya pengaruh faktor internal. Berikut hasil uji regresi data panel:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Parsial NPF Murabahah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4323044.	860131.0	5.026030	0.0000
X1_1	-49229.32	17039.49	-2.889131	0.0042
X1_2	7009.023	3367.763	2.081211	0.0385
X1_3	2306.495	20397.72	0.113076	0.9101
X1_4	543140.6	302103.4	1.797863	0.0735
X1_5	0.026420	0.029071	0.908806	0.3644
X2_1	-43894.72	30698.46	-1.429867	0.1541
X2_2	-0.236411	0.201679	-1.172209	0.2424
X2_3	8.530865	10.05662	0.848284	0.3972

Tabel di atas menunjukkan bagaimana pengaruh faktor internal dan faktor eksternal pada pembiayaan Murabahah. Pada tabel tersebut dapat dilihat terdapat

dua variabel bebas yang mempunyai nilai probabilitas < 0.05 yang menunjukkan adanya pengaruh yaitu pada X1_1 sebagai kode variabel bebas dari faktor internal CAR dan X1_2 yang menjadi kode faktor internal pada FDR. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa:

- a. CAR secara parsial berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Murabahah
- b. FDR secara parsial berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Murabahah

2. NPF Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah merupakan kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih ketika masing-masing pihak menyumbang dana apabila terdapat keuntungan dan kerugian yang akan dibagi sesuai kesepakatan.

Berikut data tabel yang secara parsial mempengaruhi Musyarakah:

Tabel 4. 9 Hasil Uji Parsial Musyarakah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3302899.	779882.2	4.235125	0.0000
X1_1	-10877.86	15487.65	-0.702357	0.4832
X1_2	3009.518	3065.641	0.981693	0.3273
X1_3	3852.370	18561.63	0.207545	0.8358
X1_4	789286.2	273415.7	2.886763	0.0043
X1_5	-0.418923	0.026460	-15.83259	0.0000
X2_1	-89709.60	27949.98	-3.209648	0.0015
X2_2	0.051196	0.183586	0.278866	0.7806
X2_3	-12.64212	9.153892	-1.381065	0.1686

Pada tabel di atas menunjukkan terdapat variabel X1_4, X1_5 dan X2_1 yang mempunyai nilai probabilitas di bawah 0.05. Kode X1 digunakan untuk menunjukkan faktor internal pada bank syariah. Sementara kode X2

menunjukkan faktor eksternal pada bank syariah. Berdasarkan hasil tersebut dapat diartikan bahwa:

- a. Faktor internal GCG secara parsial berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Musyarakah
- b. Faktor internal PLS secara parsial berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Musyarakah
- c. Faktor eksternal berupa Inflasi secara parsial berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Musyarakah

3. NPF Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah merupakan kegiatan kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama menyumbang semua dana dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola bisnis. Salah satu jenis NPF dihitung dari jenis pembiayaan mudharabah. Berikut tabel hasil uji regresi data panel:

Tabel 4. 10 Hasil Uji Parsial Mudharabah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	61352.31	92567.96	0.662781	0.5081
X1_1	-1957.371	1764.314	-1.109423	0.2684
X1_2	183.9457	374.8356	0.490737	0.6241
X1_3	-294.0230	2274.717	-0.129257	0.8973
X1_4	20349.05	29901.84	0.680529	0.4969
X1_5	-0.005155	0.003283	-1.570348	0.1177
X2_1	-3083.133	3348.235	-0.920823	0.3581
X2_2	0.018026	0.012649	1.425110	0.1555
X2_3	-0.433009	1.142755	-0.378917	0.7051

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa pada X1_1, X1_2, X1_3, X1_4, X1_5, X2_1, X2_2 dan X2_3 keseluruhan nilai probabilitasnya > 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa:

- a. Faktor internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Mudharabah
- b. Faktor eksternal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Mudharabah.

4. NPF Ijarah

Ijarah merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan untuk memindahkan hak dalam menggunakan atau memanfaatkan barang melalui pembayaran sewa tanpa ada perpindahan kepemilikan. Pembiayaan Ijarah mempengaruhi bagaimana performance bank syariah dalam nilai NPF. Namun dalam penelitian ini peneliti ingin melihat apakah terdapat faktor dari dalam bank (faktor internal) atau faktor dari luar bank (faktor eksternal) yang mempengaruhi pembiayaan Ijarah. Adapun hasil tabel menunjukkan bahwa:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Parsial Ijarah

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3213.622	6778.208	0.474111	0.6359
X1_1	183.5348	129.1903	1.420654	0.1568
X1_2	12.58462	27.44701	0.458506	0.6470
X1_3	-73.07540	166.5642	-0.438722	0.6613
X1_4	-2508.037	2189.536	-1.145465	0.2532
X1_5	-6.30E-05	0.000240	-0.262300	0.7933
X2_1	-306.5415	245.1716	-1.250314	0.2124
X2_2	0.000181	0.000926	0.195219	0.8454
X2_3	-0.032744	0.083677	-0.391311	0.6959

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa pada X1_1, X1_2, X1_3, X1_4, X1_5, X2_1, X2_2 dan X2_3 keseluruhan nilai probabilitasnya > 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa:

- a. Faktor internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Ijarah

b. Faktor eksternal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Ijarah

5. NPF Istishna

Istishna merupakan jenis pembiayaan tentang jual beli antara pembeli dengan produsen barang. Biasanya istishna digunakan untuk pembiayaan proyek atau investasi. Istishna mengandung resiko sehingga perlu dilihat apakah terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Istishna dalam NPF bank syariah. Adapun hasil tabel menunjukkan bahwa:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Parsial Istishna

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-173.0042	475.5073	-0.363831	0.7163
X1_1	1.230792	9.063008	0.135804	0.8921
X1_2	-0.626284	1.925472	-0.325263	0.7453
X1_3	0.518643	11.68487	0.044386	0.9646
X1_4	118.8340	153.6011	0.773653	0.4399
X1_5	6.27E-05	1.69E-05	3.718589	0.0003
X2_1	4.946603	17.19937	0.287604	0.7739
X2_2	5.84E-05	6.50E-05	0.898831	0.3697
X2_3	-0.000223	0.005870	-0.037936	0.9698

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada variabel X1_5 mempunyai nilai probabilitas (0.0003) yang menunjukkan nilai lebih kecil dari konstanta yaitu (0,05). Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa:

- PLS secara parsial berpengaruh terhadap NPF pada Pembiayaan Istishna.
- Faktor eksternal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada Pembiayaan Istishna.

6. NPF Qardh

Qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah

dengan peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut Qardh merupakan pembiayaan yang mempunyai resiko yang akan mempengaruhi performance dari bank syariah. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi Qardh pada NPF bank syariah:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Parsial Qardh

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-6399.372	21159.45	-0.302436	0.7626
X1_1	470.4588	403.4842	1.165991	0.2448
X1_2	-39.07250	85.68476	-0.456003	0.6488
X1_3	-7.946681	519.9306	-0.015284	0.9878
X1_4	-3301.170	6837.409	-0.482810	0.6297
X1_5	-0.001098	0.000750	-1.463026	0.1448
X2_1	168.9901	766.2336	0.220546	0.8256
X2_2	0.010290	0.002897	3.551442	0.0005
X2_3	0.008307	0.307824	0.026987	0.9785

Tabel di atas menunjukkan bahwa pada X2_2 merupakan variabel bebas independen yang mempunyai nilai probabilitas 0.0005 yang artinya mempunyai nilai lebih kecil dari konstanta (0.05). Hal tersebut dapat diinterpretasikan bahwa:

- a. Faktor internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Qardh.
- b. Faktor eksternal yaitu suku bunga secara parsial berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Qardh.

4.2 Pembahasan

Dari keenam jenis pembiayaan NPF pada bank umum syariah yaitu NPF Murabahah, NPF Musyarakah, NPF Mudharabah, NPF Ijarah, NPF Istishna dan

NPF Qardh terdapat beberapa jenis NPF yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Adapun diantaranya adalah:

Tabel 4. 14 Presentase Jenis Pembiayaan

Variabel Dependen	Nilai R2	Presentase
Murabahah	0.872088	87%
Musyarakah	0.821289	82%
Mudharabah	0.002761	0%
Ijarah	-0.003061	-0%
Istishna	0.064741	0.6%
Qardh	0.028195	0.3%

Tabel di atas menunjukkan presentase pengaruh jenis pembiayaan bank umum syariah. Pada jenis pembiayaan Murabahah, faktor internal dan faktor eksternal mempengaruhi sebesar 87%. Sementara pada Musyarakah pengaruh faktor internal dan faktor eksternal sebesar 82%. Jenis pembiayaan Mudharabah sebesar 0%, Ijarah 0%, dan Istishna sebesar 0,6%, sementara yang terakhir adalah Qardh yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal sebesar 0,3%.

Setelah mengetahui presentase keenam jenis pembiayaan tersebut yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal, maka perlu dilanjutkan dengan faktor internal dan faktor eksternal apa yang mempengaruhi jenis NPF pada pembiayaan bank umum syariah. Adapun diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Pengaruh faktor terhadap jenis pembiayaan

Faktor Internal	Faktor Eksternal	Jenis NPF
CAR dan FDR	-	NPF Murabahah
GCG dan PLS	Inflasi	NPF Musyarakah
PLS	-	NPF Istishna
-	Suku bunga	NPF Qardh

Tabel di atas menunjukkan hasil dari penelitian terhadap keenam jenis pembiayaan dan indikator-indikator dalam penelitian. Seperti pada pembiayaan Murabahah yang dipengaruhi oleh faktor internal seperti CAR dan FDR. Kedua adalah NPF Musyarakah yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi adalah GCG dan PLS. sementara pada faktor eksternal dipengaruhi oleh inflasi. Jenis pembiayaan ketiga yang dipengaruhi adalah Istishna. Jenis pembiayaan Istishna secara parsial dipengaruhi oleh faktor internal berupa PLS. Sementara pada faktor eksternal tidak mempengaruhi Istishna. Jenis pembiayaan keempat adalah NPF Qardh. NPF dengan jenis pembiayaan Qardh berdasarkan hasil penelitian secara parsial dipengaruhi oleh suku bunga. Namun dari tabel di atas hanya terdapat 3 jenis pembiayaan yang berpengaruh secara simultan diantaranya adalah, pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah, dan pembiayaan Istishna.

Pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan tertinggi yang disalurkan oleh bank Syariah. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pembiayaan Murabahah mempunyai dua pengaruh yaitu pada faktor internal. Faktor internal yang berpengaruh diantaranya adalah CAR dan FDR. Hasil penelitian yang dilakukan Putri dan Wirman (2021) menunjukkan bahwa CAR dan FDR mempunyai pengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Murabahah pada bank umum syariah di Indonesia.

CAR mempunyai tujuan menentukan sekiranya dalam kegiatan bank akan mengalami kerugian. Modal yang tersedia oleh bank akan sanggup menutupi rugi. CAR menunjukkan jumlah aset yang memuat risiko yang dibiayai dari modal dan dana sendiri dari sumber di luar bank. CAR mempunyai pengaruh karena apabila

terdapat kecukupan modal yang bagus dan kesanggupan untuk membiayai operasi yang dimiliki oleh bank. Sehingga kinerja bank syariah dapat dilihat dari CAR yang ada pada bank syariah. FDR berpengaruh terhadap Bank Syariah di Indonesia karena apabila nilai FDR yang dimiliki perusahaan cukup tinggi maka akan semakin bagus performa bank syariah dalam menghasilkan profit. Jika nilai FDR yang dimiliki perusahaan sedikit maka performa perusahaan dinyatakan kurang bagus. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa CAR dan FDR mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPF pada pembiayaan Murabahah. Sementara, secara parsial tidak terdapat faktor eksternal yang berpengaruh terhadap NPF jenis pembiayaan Murabahah:

Pada pembiayaan musyarakah hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua faktor internal yang berpengaruh terhadap NPF dan satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Musyarakah. Faktor internal yang berpengaruh diantaranya adalah GCG dan PLS. Sementara pada faktor eksternal yang berpengaruh adalah inflasi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso dkk (2019) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Musyarakah. Artinya, apabila terjadi inflasi maka performance pembiayaan Musyarakah akan menurun. Sementara apabila inflasi tidak terjadi maka, pembiayaan dengan skema musyarakah akan berpengaruh terhadap bank syariah. Pada faktor internal terdapat dua jenis yaitu GCG dan PLS yang berpengaruh pada pembiayaan Musyarakah. Apabila kinerja perusahaan dan pengelolaan perusahaan baik maka bank syariah akan mendapat kepercayaan sehingga pembiayaan Musyarakah akan berdampak positif pada bank syariah.

Sebaliknya apabila GCG pada perusahaan bank syariah tidak baik maka pembiayaan Musyarakah juga tidak baik. Faktor internal lainnya adalah PLS, apabila bank syariah mempunyai PLS meningkat maka pembiayaan Musyarakah akan mempunyai kinerja yang bagus. Sebaliknya apabila PLS menurun maka pembiayaan Musyarakah tidak akan berjalan dengan baik.

NPF Mudharabah merupakan kerjasama antara dua pihak. Pihak pertama menyumbang semua dana. Sementara pihak kedua bertugas untuk mengelola bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus bank syariah faktor internal tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPF pada pembiayaan Mudharabah. Faktor eksternal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Mudharabah. Hal tersebut membuktikan bahwa apabila faktor internal menunjukkan hasil positif, maka pembiayaan Mudharabah tidak akan berpengaruh. Sebaliknya apabila faktor-faktor internal menunjukkan kinerja negatif maka tidak akan mempengaruhi pembiayaan Mudharabah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso dkk (2019) yang menyatakan bahwa NPF Mudharabah dipengaruhi oleh inflasi sebagai salah satu indikator dalam variabel faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja bank syariah.

Ijarah didefinisikan sebagai jenis pembiayaan yang dilakukan untuk memindahkan hak dalam menggunakan atau memanfaatkan barang melalui pembayaran sewa tanpa ada perpindahan pemilik. Faktor internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Ijarah. Faktor eksternal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Ijarah pada bank umum

syariah. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Santoso dkk (2019) yang menyatakan bahwa NPF pada akad ijarah dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti tingkat kesehatan bank seperti profil risiko, tata kelola perusahaan yang baik, dan tingkat inflasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa pada NPF pembiayaan ijarah tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan terdapat perbedaan hasil dalam penelitian.

Istishna didefinisikan sebagai jenis pembiayaan yang membahas tentang jual beli antara pembeli dengan produsen. Pembiayaan istishna biasanya digunakan untuk membiayai proyek atau investasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PLS yang masuk dalam faktor internal berpengaruh secara parsial terhadap NPF pada Pembiayaan Istishna.

Qardh didefinisikan sebagai bentuk pembiayaan tagihan dan penyediaan dana antara lembaga keuangan syariah dengan peminta. Pembiayaan Qardh dapat dilakukan dengan cara tunai atau angsuran yang ditentukan berdasarkan jangka waktu. Qardh merupakan pembiayaan yang beresiko. Penggunaan pembiayaan Qardh akan mempengaruhi kinerja bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal secara parsial tidak berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Qardh. Pada faktor eksternal suku bunga secara parsial berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Qardh.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat dua jenis pembiayaan yang tidak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal dengan sampel dan data dari bank umum syariah yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis pembiayaan tersebut adalah pembiayaan Mudharabah dan ijarah. Padas

penelitian yang dilakukan Santoso dkk (2019) Mudharabah dipengaruhi oleh inflasi. Sementara pada jenis pembiayaan Ijarah menurut hasil penelitian tersebut dipengaruhi oleh tingkat kesehatan bank seperti profil risiko, tata kelola perusahaan, dan tingkat inflasi. Berbeda dengan hasil penelitian yang telah dilakukan karena Mudharabah dan Ijarah tidak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi NPF pada Bank Umum Syariah periode 2013-2022. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa hasil temuan diantaranya adalah:

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor internal dan faktor eksternal secara simultan berpengaruh terhadap NPF dengan tiga jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan pertama adalah pembiayaan Murabahah di bank umum syariah. Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa NPF Murabahah (y_1) mempunyai nilai probabilitas (0.00) yang berarti lebih kecil dari (0.05) yang menjadi landasan bahwa faktor internal dan eksternal mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap NPF dengan jenis pembiayaan Murabahah. Pengaruh secara simultan tersebut mempunyai presentase sebesar 87%. Faktor-faktor yang mempengaruhi jenis pembiayaan Murabahah adalah CAR dan FDR.

Jenis NPF kedua adalah pembiayaan Musyarakah (y_2). Pembiayaan Musyarakah mempunyai nilai probabilitas (0.00) yang berarti lebih kecil dari (0.05). Hasil tersebut menjadi landasan dalam pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa faktor internal dan faktor eksternal secara simultan berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Musyarakah. Faktor internal dan eksternal berpengaruh sebesar 82% pada jenis pembiayaan Musyarakah. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah GCG, PLS dan Inflasi.

Jenis pembiayaan ketiga adalah Istishna (y_5) mempunyai nilai

probabilitas 0.002 yang lebih kecil dari 0.005. Hasil tersebut menjadi landasan dasar dalam pengambilan keputusan bahwa faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh secara simultan terhadap NPF pada jenis pembiayaan Istishna di bank umum syariah. Faktor internal dan faktor eksternal berpengaruh terhadap NPF pada pembiayaan Istishna di bank syariah dengan presentase 0.6%. faktor yang mempengaruhi adalah PLS.

5.2 Implikasi

1. Bagi Investor

Berdasarkan hasil analisis penelitian sekiranya perlu diperhatikan bagaimana *Non Performing Financing* pada beberapa pembiayaan bank umum syariah di Indonesia sebagai cara melihat kinerja keuangan bank tersebut. Oleh sebab itu perlu dilakukan adanya proses monitoring untuk para investor guna melihat bagaimana kinerja bank syariah agar dapat aman dan yakin dalam melakukan investasi.

2. Bagi Perbankan Syariah

Perbankan Syariah sebagai bank yang menjunjung tinggi asas-asas Islam harus lebih jeli dalam melakukan pembiayaan yang sesuai dengan asas-asas keislaman. Perbankan Syariah perlu melakukan peningkatan terhadap kinerjanya sehingga masyarakat merasa aman dan mendapat manfaat ketika bertransaksi menggunakan perbankan syariah.

3. Bagi Masyarakat

Dengan dilakukannya penelitian yang berkaitan dengan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal pada perbankan syariah di Indonesia,

diharapkan penelitian ini menjadi sumber rujukan yang memberikan informasi kepada masyarakat. Tujuannya agar masyarakat yakin bahwa produk-produk perbankan syariah sesuai dengan asas-asas keislaman.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang sekaligus menjadi arah bagi penelitian selanjutnya. Adapun diantaranya adalah:

1. Penggunaan sampel pada penelitian pada 6 bank umum syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2013-2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat bank-bank syariah lain di Indonesia atau menjadikan seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia sebagai sampel dalam penelitian.
2. Metode data panel dalam penelitian bersifat luas dan umum, sehingga dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode lain yang mempunyai sifat lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. L., & Hilmania, R. (2021). Does Istishna and Qardh Financing Affect Profitability? *Turkish Journal of Computer and Mathematics*, 12(8), 607–611. <https://turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/2858>
- Apriyanti, T., Effendi, J., & Burhanuddin. (2021). Factors That Affect Equity Financing in Shariah Mandiri TBK Bank. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, XX(XX). <https://doi.org/10.18551/rjoas.2020-01.19>
- Arwani, A., & Wakhidin, M. (2018). Murabahah Financing and Effect on Earnings Ijarah BCA Islamic Year 2012-2015. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 18. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.9963>
- Belkhaoui, S., Alsagr, N., & van Hemmen, S. F. (2020). Financing modes, risk, efficiency and profitability in Islamic banks: Modeling for the GCC countries. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1750258>
- Chalid, F. I., & Bella, F. I. (2021). Determinant of Non-Performing Financing in Indonesian Islamic Commercial Banks in time of Covid-19 Pandemic. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 13, 239–250. <https://doi.org/10.24235/amwal.v>
- Damanhur, Albra, W., Syamni, G., & Habibie, M. (2017). What is the Determinant of Non-Performing Financing in Branch Sharia Regional Bank in Indonesia. *Emerald Reach Proceeding Series (Vol.1)*, 1, 265–271. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00081>
- Estiawan, A. bayu, & Asrori. (2022). The Determinant on Non-Performing Finance (NPF) in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 10(3), 213–219. <https://doi.org/10.15294/aa.j.v10i3.53768>
- Fakhrunnas, F., Astuti, R. D., & Anto, M. B. H. (2022). Determinants of Non-performing Financing in Indonesian Islamic Cank: A Regional and Sectoral Analysis. *Bank and Bank System*, 17(4), 72–86. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(4\).2022.07](https://doi.org/10.21511/bbs.17(4).2022.07)
- Fauziah, E., Senjiati, I. H., Rizki, S., & Hidayat, A. R. (2021). Application of the Ijarah Contract on Educational Financing Through Empowerment of Laboratory of Mini Sharia Bank in Higher Education. *Advance in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 307, October*.

<https://doi.org/10.2991/sores-18.2019.62>

- Fianto, B. A., Maulida, H., & Laila, N. (2019). Determining Factors of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institutions. *Journal: Heliyo*, 5, 1–5. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02301>
- Handayani, R. (2020). *Metodologi Penelitian Sosial* (1st ed.). Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Hasmawati, A., & Mohamad, A. (2019). Potential Application of Istisna' Financing in Malaysia. *Istisna' Financing*, August, 211–226. <https://doi.org/10.1108/QRFM-07-2018-0083>
- Hastuti, R. K. (2019). *5 Tahun Rerata Pertumbuhan Industri Perbankan Syariah 15%*. CNBC Indonesia. cnbcindonesia.com
- Hayet, & Suratman, E. (2020). The Determinant of Non-Performing Financing on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) Financing of Islamic Banking in Indonesia The Determinant of Non-Performing Financing on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) Financing of Islamic Bank. *Confrence Paper*, May, 1–16. <https://doi.org/10.4108/eai.21-9-2019.2293967>
- Hussain, T., Qureshi, M. H., & Nazir, M. S. (2018). Analysis of Islamic financing and related assets: a study of Islamic banks of Pakistan. *Internasional Journal Islamic Marketing and Branding*, 3(2), 143. <https://doi.org/10.1504/IJIMB.2018.094084>
- Ichsan, R. N., Suparmin, S., Yusuf, M., & Ismal, R. (2021). Determinant of Sharia Bank ' s Financial Performance during the Covid-19 Pandemic. *BIRCI-Journal*, 4(1), 298–309.
- Ikramina, C., & Sukmaningrum, P. S. (2021). Macroeconomic Factors on Non-Performing Financing in Indonesian Islamic Bank: Error Correction Model Approach. *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* , 7(1), 34–50. <https://doi.org/10.20473/jebis.v7i1.23647>
- Islamiyati, G. M., & Diana, N. (2021). Effect of Mudarabah and Musharakah Financing on Return on Equity (ROE) Case Studies on Islamic Commercial Banks in Indonesia for the Period 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(3), 255. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20213pp255-263>
- Kartika, R., Jubaedah, S., & Astuti, A. D. (2020). *The Influence of Financing to Deposit Ratio , Return on Assets and Non Performing Finance on Profit Sharing Finance of Sharia Banks in Indonesia*. *123(Icamer 2019)*, 136–140.

- Khalifaturofi, S. O. (2019). The Effects of Macro Economic Indicator and Financial Ratio on Non Performing Financing of Sharia Commercial Banking in Indonesia. *DeReMa Jurnal Manajemen*, 14(1).
- Kusumaningtyas, E. (2022). *Konsep dan Praktik Ekonometrika* (M. Surur, Ed.; 1st ed.). Lamongan: Academia Publication.
- Maulida, H., & Fianto, B. A. (2019). Determinants Factors of Non-Performing Financing in Islamic Microfinance Institution (Case study of Islamic Cooperative XYZ in Sidoarjo , Indonesia). *The 2nd International Conference on Islamic Economic, Business, and Philanthropy (ICIEBP)* , 871–879. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4254>
- Medyawati, H., & Yunanto, M. (2019). Factors Influencing Islamic Bank Financing in Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 137–146. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.01.74>
- Muhammad, R., Suluki, A., & Nugraheni, P. (2020). Internal factors and non-performing financing in Indonesian Islamic rural banks. *Cogent Business and Management*, 7(1), 2–12. <https://doi.org/10.1080/23311975.2020.1823583>
- Mukhibad, H., & Khafid, M. (2018). Financial Performance Determinant of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3), 506–517. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i3.2061>
- Mulazid, A. S., Afriandi, R., & Ali HT, H. (2019). Factors Affecting Return on Assets in Sharia Commercial Banks. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 4(1), 1–9.
- Nashirudin, M. (2022). Relevance of Islamic Banking in Indonesia to The Muamalah System of The Prophet and The Caliph. *Journal of Islamic Laws*, 5(2), 297–322. <https://doi.org/10.23917/jisel.v5i2.17657>
- Nihayah, A. Z., & Walyoto, S. (2018). Identification of Non-Performing Financing Alternation Measured by Microeconomic Variable Sharia Banking. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(1), 23–38.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Syahid, M. (2019). The Optimization Qardh Function Based On Grameen’ s Bank And Ziswaf’ s Productive And That The Influence Towards Indonesian Islamic Banks The Optimization Qardh Function Based On Grameen’ s Bank And Ziswaf’ s Productive And That The Influence Towards. *The First Internatitonal Conference on Islamic Devoptment Studies, November*, 1–7. <https://doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289373>

- Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). Non-Performing Financing Factor in Syariah Commercial Banking in Indonesia. *Commerce and Finance*, 4(1), 27–39.
- OJK. (2014). *SEOJK 102014*.
- OJK. (2020). *SPS Januari 2020*. Otoritas Jasa Keuangan. <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Documents/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Januari-2020/SPS-Januari-2020.pdf>
- OJK. (2022). *SPS Januari 2022*. Otoritas Jasa Keuangan.
- Oktavia, Y., & Diana, N. (2021). The Effect of Mudharabah Financing, Musyarakah Financing and Ijarah Rent. *Akuisisi: Journal Akuntansi*, 17(01), 16–30.
- Priyadi, U., Utami, K. D. S., Muhammad, R., & Nugraheni, P. (2021). Determinants of Credit Risk of Indonesian Shariah'ah Rural Banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 284–301. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2019-0134>
- Rahmah, A. Z., & Armina, S. H. (2020). Macro and Micro Determinants of The Non-performing Finance: The Case of Indonesian Islamic Bank. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 34–41. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol6.iss1.art4>
- Razak, A., Hadi, A., & Rehan, R. (2021). Non-Performing Financing Among Islamic Banks in Asia Pacific. *Cuadernos de Economia*, 44(126), 1–9.
- Retnowati, A., & Jayanto, P. Y. (2020). Factors Affecting Non-Performing Financing at Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 9(1), 38–45. <https://doi.org/10.15294/aa.v9i1.20778>
- RJOAS*, 1(85). (2019). 1(January), 312–320. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-01.39>
- Rodoni, A., Said, M. Bin, & Mutawali. (2019). Prevention Effectiveness of Non-Performing Financing in the Indonesian Prevention Effectiveness of Non-Performing Financing in the Indonesian Islamic Bank. *Etikonomi*, 18(2), 259–274. <https://doi.org/10.15408/etk.v18i2.11262>
- Santoso, M. H., Siregar, H., Hakim, D. B., & Siregar, M. E. (2019). Determinants of Islamic Bank Non-Performing Financing by Financing Contract. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 5(1), 77–86.
- Saprida, Choiriyah, & Melis. (2020). Accounts Payable (Qardh) in Islamic Law.

Jurnal Sosial & Budaya Syar-i, 7(4), 325–334.

- Satibi, I. (2017). *Tekhnik Penulisan Skripsi, Tesis & Disertasi*. Bandung: Ceplas.
- Sekaran, U. & B. R. (2016). *Research Methods For Busniness* (7th ed.). Chichester: Skill-Building.
- Setiawan, C., & Sherwin, S. M. (2017). Banks Efficiency and the Determinants of Non-Performing Financing of Full-Fledged Islamic Banks in Indonesia. *Proceedings of 12th Asia-Pacific Business Research Conference*.
- Setyawati, I., Suroso, S., Suryanto, T., & Siti, D. (2017). Does Financial Performance of Islamic Banking is better? Panel Data Estimation. *European Research Studies Journal*, XX(2A), 592–606.
- Sriyana, J. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta: Penerbit EKONISIA.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayitno, E., & Hardiani, R. M. (2021). A spatial analysis of Non-performance Financing Determinants in Islamic Banks in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 7(2), 189–205.
- Supriatna, S., Helmi, I., & Nurrohman, N. (2020). Mudharabah Scheme Within the Islamic Banking: Profit Sharing and Associated Problems in It. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 14(2), 235–262. <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2121>
- Syafi'i, A. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: eLKAF.
- Tiwu, M. I. H. (2020). Pengaruh Pandemic Covid 19 Terhadap NPL Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(2), 79–87.
- Widarjono, A. (2103). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya di Sertai Panduan Eviews* (4th ed.). Yogyakarta: UPP AMP YKPN. <http://kin.perpusnas.go.id/DisplayData=aspx?pId=42650&pRegionCode=TRUNOJOYO&ClientId=639>
- Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). *The Determinants of Indonesian Islamic Rural Banks' Non-Performing Financing*. 9(1), 29–41.
- Wulandari, M. V., & Utami, S. A. (2019). *Determinant of Non-performing Financing in Indonesia Islamic Bank*. 2019, 453–468.

<https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4223>

Yurniwati, Folza, Z. F., & Pissi, Y. (2020). Analysis Financial Services Cooperation and The Factors Affecting IT Viewed From Customer Perspectives. *Jurnal Akuntansi*, 10(3), 275–286.

Yusmalinda, Asmuni, & Tanjung, D. (2022). Problem of Mudharabah Financing in Islamic Banking After Implementation of Qanun of Islamic Financial Institutions in Aceh. *Jucitica Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 19(1), 1–20. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3009>

Yusuf, M. S. S., & Isa, M. Y. (2021). The Impact of Ijarah/Lease Financing on Malaysian Islamic Bank Performance. *International Journal of Islamic Business*, 6(1), 49–58. <https://doi.org/10.32890/ijib2021.6.1.4>



SURAT KETERANGAN HASIL TES KEMIRIPAN

No.: 1015/Ka.Div/10/Div.PP/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Pocut Ainiah**
Nomor Mahasiswa : **21918008**
Dosen Pembimbing : **Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si., Ph.D**
Program Studi : **Magister Ekonomi Keuangan**
Judul Karya Ilmiah : **Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Non Performing Financing (NPF) Pembiayaan Syariah Pada Bank Umum Syariah**
Nomor Hp : **082273025633**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses tes kemiripan (*similarity test*) menggunakan **Turnitin** dengan hasil **13% (tiga belas persen)** sesuai aturan batas minimal dinyatakan lolos yang diberlakukan di Universitas Islam Indonesia yaitu sebesar 20% (dua puluh persen).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 13 Oktober 2023

Kepala Divisi Pengelolaan Pengetahuan,



Suwardi, S.IP., M.IP.